



PUTUSAN
Nomor 82/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Imam Suroso, MM.;**
Pekerjaan : Anggota DPR RI Periode 2009-2014;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 72, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah;
2. Nama : **Sujoko, S.Pd., M.Pd.;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Perum Rendole Indah Blok D RT 02/06 Desa
Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2011, memberi kuasa kepada 1). Arteria Dahlan, S.T., S.H.; 2). Diarson Lubis, S.H; 3). Yodben Silitonga, S.H; Advokat yang tergabung pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) beralamat di Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati** berkedudukan di kantor Advokat & Penasehat Hukum Abhan & Partners yang beralamat di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2, Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2011, memberi kuasa kepada 1). Abhan, S.H; 2). Seno Tri Baskoro, S.H; 3). Aris Soetiono, S.H.; 4). Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum; Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Abhan & Partners, beralamat di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2 Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Nama : **H. Sunarwi, SE., MM.;**
 Alamat : Desa Ngemplak Kidul RT 05 RW 02, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

2. Nama : **Tejo Pramono;**
 Alamat : Desa Mojoagung RT 03 RW 01 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2011 memberi kuasa kepada: 1). Azi Widianingrum, S.H.; 2). Hendri Wijanarko, S.H.; 3). Agus Gunawan, S.H; 4) Deasy Natalia P., S.H., Advokat pada Konsultan Hukum "*Azi Widianingrum & Associates*, beralamat di Jalan Kertanegara III Nomor 9, Semarang, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Pati;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 272/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 21 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya yang

putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

Pasal 236 C Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Dan Penegak Demokrasi, Sehingga Peran Mahkamah Dalam Hal Adanya Sengketa Hasil Pemilukada Adalah Dalam Rangka Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis, Serta Menjamin Agar Konstitusi Dihormati Dan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Negara Secara Konsisten Dan Bertanggung Jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa

pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang – Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta PEMILUKADA Pati pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Pati Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a’quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Tidak Hanya Membedah Permohonan Dengan Melihat Hasil Perolehan Suara, Melainkan Mahkamah Juga Meneliti Secara Mendalam Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif Yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam Praktik Yang Sudah Menjadi Yurisprudensi Dan Diterima Sebagai Solusi Hukum Itu, Mahkamah Dapat Menilai Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis Dan Massif Sebagai Penentu Putusan Dengan Alasan Pelanggaran Yang Memiliki Tiga Sifat Itu Dapat Mempengaruhi Hasil Peringkat Perolehan Suara Yang Signifikan Dalam Pemilu Atau Pemilukada (*Vide* Putusan Mahkamah Dalam Perkara NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa Oleh Karena Materi Permohonan Keberatan Pemohon Yang Kami Sampaikan Ini Adalah Mengenai Keberatan Atas Hasil Maupun Proses Dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Pati, Maka Dalam Hal Ini Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Di Kabupaten Pati

Yang Diajukan Oleh Pemohon Sebagaimana Dijamin Oleh UU Mahkamah Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1);
- d. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dengan penetapan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Pati, pada saat ini telah memasuki bagian akhir dalam proses persidangan, yakni telah sampai pada tahapan Kesimpulan;
- e. Bahwa oleh karena kedudukan **PEMOHON** dalam hal ini adalah sebagai Bakal Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Pati tahun 2011, maka kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 115/PHPU.D-VIII/2010, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010; dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Perihal : Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

3. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **PEMOHON** menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*".

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

4. **OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Vide Bukti P-1);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Ke Dua (Vide Bukti P-2)

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Vide Bukti P-3).

5. KRONOLOGIS DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Pemilu merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa PEMOHON adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011 - 2016 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011 Perihal Rekomendasi (Vide Bukti P-4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan telah dan hanya menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016;
4. Bahwa pada tanggal 1 s/d 5 Mei 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016;

5. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH selaku Sekretaris, beserta Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, telah mendaftarkan PEMOHON sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan (dalam hal ini DPP) di Kantor TERMOHON, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Tanda Terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh TERMOHON (Vide Bukti P-5 dan Vide Bukti P-6);

Bahwa pada saat pendaftaran, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH selaku Sekretaris, telah pula menandatangani dan memberikan stempel terhadap formulir B-KWK-KPU PARTAI POLITIK, yang pada pokoknya merupakan surat pencalonan PEMOHON dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Bukti P-7) dan formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B2-KWK. KPU PARTAI POLITIK, yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan partai politik yang tidak akan menarik pencalonan PEMOHON dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (Bukti P-8);

6. Bahwa pada masa pendaftaran, semua berkas bakal pasangan tidak ada yang lengkap (dikarenakan harus test kesehatan yang dilakukan oleh Tim Medis yang ditunjuk oleh TERMOHON dan sebagainya), AKAN TETAPI terkait dengan penyempurnaan akan kelengkapan berkas Ketua TERMOHON dan anggota TERMOHON yang bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pencalonan menyatakan secara tegas bahwa:

“.....yang mengembalikan (penyempurnaan/kelengkapan berkas) boleh Tim Sukses atau Tim Kampanye.....”

7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011, berdasarkan hasil verifikasi Tim Sukses PEMOHON, seluruh berkas pencalonan PEMOHON sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dipersyaratkan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, telah dinyatakan lengkap dan PEMOHON telah menginformasikan TERMOHON untuk secepatnya dapat dikirimkan ke Kantor TERMOHON, akan tetapi TERMOHON menjawab **“Belum Waktunya”**.
8. Bahwa terhadap Surat TERMOHON Nomor 271/333 Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Mei 2011 (Vide Bukti P-9 dan Vide Bukti P-10), maka sejak tanggal 12 s/d 19 Mei 2011, PEMOHON baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ataupun melalui Tim Sukses PEMOHON terus berupaya untuk menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran, akan tetapi TERMOHON senantiasa menghindari dan tidak bersedia untuk ditemui. Bahkan setiap kali PEMOHON ataupun Tim Suksesnya hendak menyerahkan kelengkapan berkas, TERMOHON selalu menyatakan bahwa yang berhak menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran hanyalah Ketua dan Sekretaris Partai yang dahulu mendaftarkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pati,

PADAHAL

nyata-nyata sebagaimana diatur dalam Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No.1 th 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati th 2011, secara tegas dinyatakan bahwa ***“Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan oleh pasangan calon”*** (Vide Bukti “P-11”), hal mana

sebagaimana lazimnya dalam pelaksanaan pemilukada-pemilukada di daerah lainnya dan bahkan sangat logis dimana untuk penyempurnaan kelengkapan berkas persyaratan administrasi pasangan calon cukup dilakukan oleh Tim Sukses atau Tim Kampanye.

9. Bahwa sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Pati yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, diketahui jika batas akhir penyerahan kelengkapan berkas bagi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati adalah tanggal 19 Mei 2011 pukul 24.00 WIB, sedangkan batas waktu pendaftaran pasangan calon sudah terlampaui yaitu pada tanggal 29 April-5 Mei 2011;
10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011, yakni pada suatu waktu yang dinyatakan Pemerintah sebagai hari libur nasional memperingati Hari Raya Waisak, PEMOHON mendapat informasi jika Sdr.Sunarwi , SE, MM selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mencabut berkas pencalonan PEMOHON, dan selanjutnya menggantikannya dengan berkas pencalonan atas nama Sdr.Sunarwi, SE, MM sebagai Bakal Calon Bupati Pati dan Sdr. Tejo Pramono sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016, padahal di saat yang sama PEMOHON telah mendatangi Kantor TERMOHON sekaligus menyatakan maksud kedatangannya untuk menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran, dimana saat itu PEMOHON bertemu dengan TERMOHON maupun Sdr.Sunarwi , SE, MM., akan tetapi Sdr.Sunarwi , SE, MM. justru meminta PEMOHON untuk keluar dari Kantor TERMOHON;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan informasi yang disampaikan oleh TERMOHON maupun fakta dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh PEMOHON maupun dari media massa, diketahui bahwa alasan TERMOHON menerima atau mengizinkan pencabutan berkas pencalonan PEMOHON adalah

dikarenakan berkas pendaftaran PEMOHON yang belum lengkap. Padahal diketahui, bahwa ketidaklengkapan berkas pendaftaran pasangan calon sebagaimana disampaikan oleh TERMOHON, telah seluruhnya dilengkapi oleh PEMOHON, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011, akan tetapi karena PEMOHON tidak diberikan kesempatan oleh TERMOHON untuk menyerahkan kelengkapan berkas dimaksud, maka kelengkapan berkas tersebut tidak kunjung tersampaikan;

12. Bahwa pencabutan berkas pencalonan PEMOHON yang dilakukan oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH. selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, sama sekali tidak pernah dikomunikasikan atau diberitahukan terlebih dahulu oleh TERMOHON maupun Sdr. Sunarwi, SE., MM. selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, baik secara lisan ataupun tertulis kepada PEMOHON. Padahal diketahui, PDI Perjuangan tidak pernah mencabut rekomendasinya bagi PEMOHON sebagai pasangan calon yang diusulkan;
13. Bahwa terhadap tindakan TERMOHON yang TIDAK BERSEDIA MENERIMA KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN dari PEMOHON yang secara resmi dan sah telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dan menihilkan surat 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 yang dibuat oleh TERMOHON sendiri, jelas-jelas telah merugikan hak dan/atau kepentingan konstitusional PEMOHON sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi atau setidaknya telah bertentangan dengan Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Jo butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No.1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Jo Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No.13 Tahun 2010.

Pasal 67 huruf a UU No.32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah:

“KPU berkewajiban:

a. *memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.”*

Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No.1 th 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati th 2011:

“Perbaiki syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan oleh pasangan calon”

Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

“Apabila pasangan calon Partai Politik atau gabungan Partai Politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

14. Bahwa demikian pula tindakan TERMOHON yang telah membiarkan Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Irianto Budi Utomo, SH menarik berkas dukungan PEMOHON, sebagai pasangan Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, adalah nyata-nyata melanggar:

Pasal 7 ayat 3 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada Bakal pasangan Calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik tetap menarik hubungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”

Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU No.13 Tahun 2010

1. *”Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung dengan menggunakan formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK , dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).”*
2. *Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilampiri :*

Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang

ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung

15. Bahwa tindakan TERMOHON yang dengan sengaja dan melawan hukum telah mengizinkan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati atas diri sdr. Sunarwi, SE. MM dan Sdr. Tejo Pramono adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :

Pasal 14 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

“Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran”.

“Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon”.

16. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi dan/ atau memberitahukan pencabutan berkas dan pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati baru kepada PEMOHON sebagai pasangan yang sah dan resmi diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

*“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan **PEMBERITAHUAN KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA**, dengan ketentuan :*

- a. Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;*
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- c. Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;*
- d. Penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian bekas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- e. Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau*

kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- f. Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tdk mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.*

17. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh TERMOHON disamping telah merugikan hak dan kepentingan konstitusional PEMOHON telah pula secara nyata melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu khususnya asas keterbukaan dan profesionalitas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena TERMOHON secara sengaja dan melawan hukum telah tidak melakukan konfirmasi dan/atau melakukan pemberitahuan kepada PEMOHON sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, perihal pencabutan berkas dan pendaftaran calon baru, ketentuan mana secara rinci berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Peraturan KPU No.13 th 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri*
- b. Jujur*
- c. Adil*
- d. Kepastian Hukum*

- e. *Tertib penyelenggara Pemilu*
- f. *Kepentingan Umum*
- g. *Keterbukaan*
- h. *Proporsionalitas*
- i. *Profesionalitas*
- j. *Akuntabilitas*
- k. *Efisiensi , dan*
- l. *Efektifitas*

18. Bahwa demikian pula tindakan TERMOHON telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), karena TERMOHON pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, telah tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan dan berkas pencalonan PEMOHON, padahal DPP PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang mengusung/mengajukan PEMOHON sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, telah merekomendasikan PEMOHON sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati berdasarkan surat No.1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 5 Mei 2011 , Perihal: Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan DPP PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi kepada PEMOHON sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati tahun 2011 (Vide Bukti P-3), bahkan hingga gugatan ini diajukan DPP PDI Perjuangan tidak pernah mencabut pencalonan maupun berkas pencalonan PEMOHON, di samping itu, masih sebelum tanggal penutupan kelengkapan berkas pasangan calon, yakni sebelum batas akhir tanggal 19 jam 24.00, TERMOHON selalu menihilkan dan tidak pernah memperhatikan upaya Klarifikasi maupun Protes Keras baik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan maupun Dewan Pimpinan Pusat

(DPP) PDI Perjuangan, yang telah dilakukan sejak tanggal 17 Mei 2011.

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Permohonan PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Pati Periode 2011-2016, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011. TERMOHON telah membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dari tanggal 29 April 2011 sampai 5 Mei 2011;
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Periode 2011-2016, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Periode 2011-2016, yang telah didaftarkan oleh Sunarwi S.E., MM selaku Ketua DPC PDIP dan Sdr. Irianto Budi Utomo S.H selaku Sekretaris beserta DPP PDIP Jawa Tengah tanggal 5 Mei 2011, di kantor TERMOHON, Jalan Kolonel Sunandar No. 54 Kabupaten Pati Jawa Tengah.
3. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011 - 2016 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011, Perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PDI Perjuangan telah menetapkan PEMOHON untuk dijadikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik yang memperoleh lebih dari 15% (lima belas persen) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati

atau lebih dari 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD Kabupaten Pati Tahun 2009, sehingga dapat langsung mengusung dan mendaftarkan pasangan calon tanpa membutuhkan dukungan partai politik;

4. Bahwa pada masa pendaftaran, yaitu pada tanggal 5 Mei 2011, pukul 22.05 WIB, PDI Perjuangan yang dalam hal ini diwakili oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Sunarwi, S.E., M.M. yang pada saat itu bertindak selaku Ketua dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH yang pada saat itu bertindak selaku Sekretaris; dan
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Propinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Alwin Basri dan Sdr. Sarwono selaku Pengurus;

bersama-sama PEMOHON telah datang ke Kantor TERMOHON dalam rangka mendaftarkan PEMOHON untuk kemudian dijadikan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Oleh karenanya PEMOHON telah terdaftar secara sah dan resmi sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 dan telah pula dibuatkan tanda terima berkas persyaratan untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 atas nama Imam Suroso dan Dokumen Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 atas nama Bakal Calon Wakil Bupati Sujoko dimana selanjutnya Termohon Telah Pula Menandatangani Dan Memberikan Stempel Dalam:

- a. Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK tentang surat pencalonan, dimana PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM (Ketua) dan Sdr.

- Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris) telah mendaftarkan PEMOHON untuk dijadikan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 yang diusung dari PDI Perjuangan dan
- b. Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tentang Surat Pernyataan Partai Politik, dimana secara tegas dinyatakan bahwa PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Sunarwi, SE., MM. (Ketua) dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH. (Sekretaris) Tidak Akan Menarik Pencalonan Pemohon Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Yang Diusung Oleh PDI Perjuangan Untuk Mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011
5. Bahwa akan tetapi pada tanggal 5 Juni 2011, TERMOHON telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.: 40 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, (Vide Bukti P-12) yang ditetapkan oleh TERMOHON di Pati (selanjutnya akan disebut "Keputusan Termohon") Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.: 37/BA/KPU/VI/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (Vide Bukti P-13) yang dibuat oleh TERMOHON pada tanggal 4 Juni 2011;
 6. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.: 40 Tahun 2011 tersebut, kemudian PEMOHON mendatangi kantor TERMOHON di Jalan Kolonel Sunandar No. 54 Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan dalam pertemuan di kantor TERMOHON, PEMOHON mempertanyakan, apa dasar dan alasan TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, padahal seluruh data dan syarat-

syarat pendaftaran dari PEMOHON dan Partai Politik Pengusung, sejak tanggal 11 Mei 2011, sebelum TERMOHON menerbitkan Surat TERMOHON Nomor 271/333 Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Mei 2011 (Vide Bukti P-9 dan Vide Bukti P-10), seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh PEMOHON.

7. Bahwa terhadap pernyataan TERMOHON tersebut PEMOHON, Tim Sukses PEMOHON, DPD PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan telah melakukan Klarifikasi dan bahkan menyatakan Protes serta Protes Keras. Sebab pada saat pendaftaran, PEMOHON dan Partai Pengusungnya telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagaimana persyaratan yang dibuat TERMOHON yaitu agar PEMOHON melengkapi data-data pasangan calon dan susunan pengurus Partai Politik pengusungnya. Permintaan mana telah dipenuhi seluruhnya oleh PEMOHON;
8. Bahwa belakangan PEMOHON baru mengetahui telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON dengan cara mengizinkan atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran terkait dengan penarikan dukungan dan/atau Pencabutan berkas pasangan Bakal Calon milik PEMOHON dan kemudian menerima penggantian dengan berkas Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono yang seolah-oleh diusung oleh PDI. Perjuangan, perbuatan mana dilakukan oleh TERMOHON pada masa tahapan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, yang secara sistematis dan terstruktur dilakukan oleh TERMOHON dengan tanpa alasan yang jelas TERMOHON telah menerima pencabutan berkas pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati milik PEMOHON (H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd. MPd) dan menggantikannya dengan berkas pasangan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono, padahal sebagaimana telah diketahui berdasarkan jadwal tahapan Pemilukada Pati Tahun 2011, pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 5 Mei 2011. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 5

Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD Pati tidak dapat menerima berkas pendaftaran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati baru dari DPC PDI Perjuangan Pati;

9. Bahwa secara terang dan kasat mata telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENERIMA PENARIKAN BERKAS DAN/ATAU PENCABUTAN USULAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI ATAS DIRI PEMOHON
 - i. Bahwa TERMOHON telah sengaja dan melawan hukum pada tanggal 17 Mei 2011 telah menerima permohonan pencabutan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati atas nama PEMOHON yang telah didaftarkan secara resmi dan sah oleh PDI Perjuangan pada tanggal 5 Mei 2011, PADAHAL nyata-nyata TERMOHON mengetahui bahwa PEMOHON Terhitung Sejak Tanggal 11 Mei 2011 Telah Menyatakan Kehendaknya Untuk Menyerahkan Berkas Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Dan Batas Waktu Pemenuhan Kelengkapan Pasangan Calon Belum Berakhir (Baru Berakhir Tanggal 19 Mei 2011), Dengan Demikian Dan Oleh Karenanya Pada Saat Tanggal Tersebut Termohon Sama Sekali Tidak Memiliki Alasan Untuk Menerima Pencabutan Dukungan, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana berkas Pencalonan PEMOHON sudah lengkap dan siap untuk diserahkan bahkan pada tanggal 17 Mei 2011 PEMOHON bertemu dengan TERMOHON untuk melengkapi berkas yaitu di

Kantor KPU Kabupaten Pati dimana di Kantor KPU Kabupaten Pati sudah ada Sunarwi dan bahkan Sunarwi mengatakan

“tunggu sebentar mas”

artinya baik TERMOHON maupun Sunarwi mengetahui bahwa PEMOHON akan memasukkan berkas dan bukan untuk mengganti berkas apalagi mencabut berkas, mengingat yang dapat mencabut berkas hanyalah DPP;

Lebih lanjut dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Jo Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dan bukti form KPU model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, maka sangat tegas dinyatakan bahwa Partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani pengajuan bakal pasangan calon, TIDAK DIBENARKAN MENARIK DUKUNGAN kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila tetap menarik dukungan harus dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan, ketentuan mana secara rinci berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7 ayat 3 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

“Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik

tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.

Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

1. *“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)”.*
2. *Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :*

Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

- ii. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2011 terkait Permasalahan *a quo*, DPP PDI Perjuangan Melalui Surat No. 669/EX/DPP/V/2011 Tertanggal 18 Mei 2011 Perihal Penjelasan Kepada KPUD Pati (Vide Bukti P-14), Secara

Tegas Menyatakan Bahwa Rekomendasi Yang Diberikan Kepada Pasangan Calon Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP Partai Sehingga Tindakan Pencabutan Berkas Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati Yang Sudah Direkomendasi Oleh DPP PDI Perjuangan Dan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati Atas Nama Sdr. Sunarwi, SE. MM Dan Tejo Pramono Oleh DPC PDI Perjuangan Pati Adalah Tidak Sah, halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan DPP No. 005/TAP/DPP/VIII/2010 juncto Pasal 34 Surat Keputusan DPP No. 031/TAP/DPP/III/2011, bahwa rekomendasi yang diberikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat dicabut oleh DPP Partai, dengan berbagai kriteria. Selain itu, tindakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pati juga telah melanggar ketentuan AD/ART Partai (Vide Bukti P-15), Surat Keputusan DPP No. 005/TAP/DPP/VIII/2010 (Vide Bukti P-16), Surat Ketetapan DPP No. 031/TAP/DPP/III/2011 (Vide Bukti P-17) dan Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011 tertanggal 5 Mei 2011 (Vide Bukti P-4);

Bahwa Atas Perbuatan Termohon Yang Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Telah Menerima Pencabutan Usulan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Atas Diri Pemohon Telah Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah :

“KPUD berkewajiban :

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”;

Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- b. Bahwa Termohon Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Setelah Menerima Penggantian Pasangan Calon Dan Mengizinkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Atas Diri Sdr. Sunarwi Dan Sdr. Tedjo Pramono

Bahwa Tidak Ada Alasan Bagi Termohon Untuk Menerima Penggantian Pasangan Calon dan walaupun dilakukan haruslah melalui dan didasari oleh Surat Pencabutan Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan dan untuk kemudian diterbitkan Rekomendasi Baru guna mengusulkan Pasangan Calon yang baru kemudian di daftarkan di KPU Kabupaten Pati.

Faktanya adalah dari DPP PDI hingga saat ini masih mengusulkan PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan dan hingga saat ini tidak pernah ada pencabutan rekomendasi PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 BAHKAN Sdr. Sunarwi, SE. MM (Ketua) dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris) telah dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum telah mencabut rekomendasi atas diri PEMOHON untuk kemudian mengajukan rekomendasi baru;

Terlebih lagi ternyata penyampaian pendaftaran penerimaan berkas pasangan calon Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Pati kepada TERMOHON dilakukan pada hari libur nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2011 yang merupakan hari libur nasional memperingati Hari Raya Waisak sebagaimana diatur dalam ketentuan SKP.02.2011/KEP/20/MEN/V/2011 dan SKB/01/MPAN-RB/05/2011 dinyatakan libur bersama, Dengan Demikian Maka Sudah Terlihat Sejak Awal Jelas Ada Indikasi Dan Atau Dugaan Konspirasi Politik Antara Sdr. SUNARWI, SE. M.M., Dengan Pemohon;

Bahwa atas perbuatan Termohon Yang Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Telah Menerima Penggantian Pasangan Calon

Dan Mengizinkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Atas Diri Sdr. SUNARWI dan Sdr. TEDJO PRAMONO telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran”.

“Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon”.

10. Bahwa akan tetapi ternyata TERMOHON tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON. Kemudian TERMOHON, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. : 40 tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, (Vide Bukti P-12) yang ditetapkan oleh TERMOHON di Pati yang dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. : 37/BA/KPU/VI/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (Vide Bukti P-13) yang dibuat oleh oleh TERMOHON pada tanggal 4 Juni 2011
 - a. Pasangan HARYANTO dan BUDIONO;
 - b. Pasangan SUNARWI dan TEJO PRAMONO;

- c. Pasangan KARTINA SUKAWATI dan SUPENO;
 - d. Pasangan SRI MERDITONO dan KARSIDI;
 - e. Pasangan SLAMET WARSITO dan SRI MULYANI.
 - f. Pasangan SRI SUSAHID dan HASAN.
11. Bahwa tindakan TERMOHON dengan menerima pendaftaran Bakal Calon Pasangan Sunarwi S.E., MM dan Tejo Pramono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011-2016, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komis Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoma Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi :
- “Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menanda-tangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut di anggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.”*
12. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut di atas oleh TERMOHON, jelas merupakan pelanggaran atas dan sekaligus merugikan hak dan/atau kepentingan kontitusional PEMOHON, dan kesewenang-wenangan TERMOHON telah secara nyata merugikan Hak Kontitusi PEMOHON. Oleh karena itu, PEMOHON telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada PEMOHON pada tanggal 6 Juni 2011 dimana saat ini proses di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tengah memasuki tahap Kesimpulan.
13. Bahwa TERMOHON sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon PEMOHON, atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal

Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Hal mana hampir sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, antara lain menyatakan:

“...Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara. Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga Negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu. Jika hal ini terjadi, maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dan juga prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat);

14. Bahwa tindakan TERMOHON dalam proses pemilu dengan mengabaikan asas-asas jujur, adil dan keterbukaan, sangat merugikan PEMOHON selaku salah satu bakal pasangan calon peserta pemilu.
15. Bahwa kesengajaan TERMOHON yang melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan pada Fakta Hukum dan Permasalahan Hukum yang menunjukkan bahwa Keputusan TERMOHON bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- a. Bahwa Termohon Tidak Mau Menerima Kelengkapan Berkas dari Pemohon yang secara resmi dan sah telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - i. Bahwa pada tanggal 11 dan tanggal 12 Mei 2011 PEMOHON melalui Sdr. Arif dan Sdr. Anto yang merupakan Anggota Tim Imam Suroso Center (ISC) berinisiatif ke kantor PEMOHON untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran, akan tetapi TERMOHON MENOLAK MENERIMA BERKAS YANG DIBAWA DENGAN ALASAN BELUM MEMENUHI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN, yakni tanggal 13 s.d 19 Mei 2011. Pada saat itu TERMOHON menyatakan pula bahwasanya yang harus melengkapi kekurangan berkas pendaftaran adalah Partai Politik yang mengusung atau mengajukan pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati;
 - ii. Bahwa pada tanggal 13-19 Mei 2011 PEMOHON baik secara bersama-sama atau secara-sendiri-sendiri atau melalui Sdr. Arif dan Sdr. Anto (Anggota Tim ISC) berkomunikasi dengan Staf TERMOHON maupun dengan TERMOHON sendiri mengenai penyerahan kekurangan berkas PEMOHON, dimana :
 - (1) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 PEMOHON melalui Sdr. Arif dan Sdr. Anto (Anggota Tim ISC) berkomunikasi dengan Staf TERMOHON mengenai penyerahan kekurangan berkas PEMOHON. Pada saat itu Staf TERMOHON menyatakan kembali bahwa yang harus melengkapi kekurangan berkas adalah partai politik dan batas akhir melengkapi

berkas adalah pada tanggal 19 Mei 2011, pukul 24.00 WIB;

- (2) Bahwa masih pada tanggal 13 Mei 2011, PEMOHON mendatangi kantor TERMOHON untuk menyerahkan berkas kekurangan persyaratan kepada TERMOHON, akan tetapi TERMOHON menolak dikarenakan PEMOHON tidak datang bersama dengan Sdr. Surnawi, SE., MM., selaku Ketua ataupun dengan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH., selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;

Bahwa masih pada tanggal 13 Mei 2011, setelah berkomunikasi dengan Staf TERMOHON, Tim ISC kemudian berhasil menghubungi Sdr. Surnawi, SE., MM. Yang bersangkutan saat itu menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kekurangan berkas PEMOHON sebelum berakhirnya batas waktu, yakni tanggal 19 Mei 2011, pukul 24.00 Wib, AKAN TETAPI setelah tanggal 13 PEMOHON sangat sulit untuk berkomunikasi baik dengan TERMOHON, Anggota TERMOHON maupun dengan Sdr. Surnawi, SE., MM., selaku Ketua ataupun dengan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH., selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati guna menyerahkan kekurangan persyaratan berkas pencalonan;

- iii. Pada tanggal 17 Mei 2011, PEMOHON telah mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pati dan bermaksud untuk menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pasangan calon, dimana pada saat itu sudah ada Sdr. Sunarwi bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pati. Akan tetapi dijawab oleh Sdr. Sunarwi "*Silahkan tunggu di luar (Kantor KPU Kabupaten Pati) sebentar nanti akan diberi tahu*".

Akan tetapi PEMOHON tidak mendapatkan kabar dari Sdr Sunarwi dan Ketua KPU Kabupaten Pati, bahkan mendapat informasi bahwa Sdr. Sunarwi telah mencabut usulan atas diri PEMOHON untuk kemudian membuat usulan pasangan calon baru atas nama dirinya sendiri dan Sdr. Sutedjo;

- iv. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 malam (sekitar pukul 19.00), DPD PDI Perjuangan mendatangi kantor TERMOHON untuk melakukan Klarifikasi dan Protes Keras, perbuatan mana dilanjutkan pada tanggal 18 Mei 2011 dan bahkan sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 sebelum batas akhir penyerahan berkas administrasi Pasangan Calon;
- v. Bahwa perlu diketahui, jika pada tanggal 18 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan Surat No. 669/EX/DPP/V/2011, Perihal: Penjelasan Kepada KPUD, tertanggal 18 Mei 2011, kepada TERMOHON (Bukti P-14), yang pada pokoknya menegaskan tentang rekomendasi yang diberikan kepada pasangan calon hanya dapat dicabut oleh DPP PDI Perjuangan, namun surat tersebut tidak dindahkan oleh TERMOHON;
- vi. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan kepada TERMOHON Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 081/KPTS/V/2011 (Bukti P-18), yang pada pokoknya telah menetapkan Pembekuan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan menunjuk Pelaksana harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
- vii. Akan tetapi pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 08.00-23.00 WIB PEMOHON dan Tim ISC (Imam Suroso Center) dan bahkan Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (yang nota bene menjadi Pimpinan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang sah terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011) terus berusaha untuk melakukan klarifikasi terkait sikap DPC PDI Perjuangan dan status kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang mencabut berkas pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dengan jalan berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta mencari jalan keluar agar penyerahan berkas pasangan calon dapat dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Parpol yang mengajukan pasangan calon agar kelengkapan berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, dapat diterima oleh TERMOHON sebagaimana yang telah ditentukan oleh TERMOHON bahwa yang harus melengkapi kekurangan berkas adalah partai politik yang mengusung Pasangan Calon. Padahal nyata-nyata TIDAK ADA SATU PASAL-PUN baik didalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilu, PP No. 6 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan secara eksplisit bahwa hanya partai politiklah yang dapat mengajukan kelengkapan berkas dari pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati bahkan secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide Bukti P-

11), dimana diketahui BAHWA KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRATIF PASANGAN CALON MENJADI TANGGUNG JAWAB PASANGAN CALON DAN BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK PENGUSUL;

- viii. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 10.00 WIB PEMOHON bahkan Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (yang nota bene menjadi Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang sah terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011) terus berusaha untuk mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu anggota KPU Pati, dengan tujuan agar kekurangan berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dapat segera dilengkapi, namun oleh Anggota KPU Pati dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena yang dapat menyerahkan hanyalah Parpol yang dahulu mengajukan pasangan calon. Anggota KPUD Pati tersebut juga menyatakan, bahwa Ketua KPUD Pati masih berada di Jakarta untuk berkonsultasi terkait hal ini dan diperkirakan sampai di Pati sore hari dan kemudian pada pukul 10.30 WIB PEMOHON dan Tim ISC (Imam Suroso Center) mendengar kabar, bahwa pasangan calon baru yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Pati yaitu Sdr. Sunarwi, SE., M.M. dan Tejo Pramono telah melengkapi kekurangan berkas pendaftaran. HAL MANA MENJADI PERTANYAAN BAGI PEMOHON BAGAIMANA MUNGKIN DALAM WAKTU 2 HARI SDR. SUNARWI, S.E., M.M DAN TEJO PRAMONO DAPAT MELENGKAPI KEKURANGAN BERKAS YANG SECARA FAKTUAL MEMBUTUHKAN WAKTU BERHARI-HARI UNTUK MELENGKAPINYA, DENGAN DEMIKIAN TELAH SEMAKIN TERANG, JELAS

- DAN KASAT MATA BAHWA SUDAH SEJAK SEMULA ADA *BARGAINING* POLITIK SEBELUMNYA ANTARA SDR. SUNARWI, S.E., M.M. DENGAN PEMOHON, TERKAIT DENGAN VERIFIKASI BERKAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI;
- ix. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WIB, PEMOHON, Tim ISC (Imam Suroso Center) bahkan Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (yang nota bene menjadi Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang sah terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011) terus berusaha untuk melakukan melakukan konfirmasi ke Kantor TERMOHON dan melihat langsung ribuan massa yang merupakan mendukung pro Sdr. Sunarwi, SE. MM, yang sudah sejak pagi mengelilingi kantor KPUD Pati dengan tujuan agar PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati hasil rekomendasi DPP PDI Perjuangan tidak dapat menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran kepada KPUD Pati dan dalam waktu yang bersamaan pula Sdr. Sunarwi, S.E., M.M. mendeklarasikan calon pasangan baru Bupati dan Wakil Bupati Pati dari DPC PDI Perjuangan Pati di depan massa yang berada di KPUD Pati pada saat itu;
- x. Lebih lanjut, PEMOHON dan Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (yang nota bene menjadi Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang sah terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011) akhirnya menginstruksikan Tim ISC (Imam Suroso Center) untuk menyerahkan kelengkapan berkas yang dinyatakan kurang kepada PEMOHON, akan tetapi sesampainya di Kantor KPU Kabupaten Pati, kehadiran PEMOHON tidak diterima oleh satupun anggota KPU

Kabupaten Pati, dengan alasan seluruh anggota KPU Kabupaten Pati sedang melakukan rapat pleno mendadak halmana telah memperlihatkan TERMOHON telah sengaja untuk tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk berkomunikasi atau setidaknya bertemu dengan PEMOHON untuk memperoleh klarifikasi atau penjelasan terkait dengan penarikan/pencabutan berkas Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON, oleh karena tidak diterima kemudian PEMOHON keluar dari Kantor KPU Kabupaten Pati, namun berkas pendaftaran yang dibawanya direbut oleh massa dan disobek-sobek, namun sebagian berkas asli masih bisa diselamatkan oleh Tim ISC (Imam Suroso Center) yang mendampingi PEMOHON pada saat itu, kejadian saat itu telah semakin memperlihatkan bahwa TERMOHON telah sengaja untuk tidak memberikan pengamanan yang maksimal bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang akan menyerahkan berkas, bahkan orang tidak dikenal dapat masuk ke ruang anggota KPUD Pati;

- xi. Bahwa, kemudian masih pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 23.25 WIB, dengan bekal surat dari DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jateng, PEMOHON dan Tim ISC (Imam Suroso Center) tetap memberanikan diri menyampaikan kekurangan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada TERMOHON, namun karena massa terlihat beringas dan mengancam akan menumpahkan darah di depan Kantor KPU Kabupaten Pati, maka Tim hanya sanggup bertahan diluar dan akhirnya berpencar ke kerumunan massa, kondisi Kantor KPU Kabupaten Pati pada saat itu terkunci dan digembok oleh massa yang mengaku pro Sdr. Sunarwi, SE. MM,

seluruh tembok KPUD juga dikelilingi oleh massa yang mengaku pro Sdr. Sunarwi, SE. MM., Rasio aparat keamanan di Kantor KPU Kabupaten Pati dengan massa yang ada pada saat itu sangat jauh berbeda;

- xii. Namun demikian, pada pukul 23.45 WIB salah satu anggota Tim ISC (Imam Suroso Center), telah berhasil menyelinap masuk ke Kantor KPU Kabupaten Pati, dan bertemu dengan PEMOHON, namun PEMOHON tetap menolak untuk menerima berkas kelengkapan atas nama Para PEMOHON dengan alasan karena yang berhak menyerahkan berkas tersebut hanya Ketua dan Sekretaris Parpol yang mengajukan pasangan calon,

Padahal:

Nyata-nyata TIDAK ADA SATU PASAL-PUN baik didalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilu, PP No. 6 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan secara eksplisit bahwa hanya pimpinan partai politiklah yang dapat mengajukan kelengkapan berkas dari pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. BAHKAN secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, dimana diketahui BAHWA KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRATIF PASANGAN CALON MENJADI TANGGUNG JAWAB PASANGAN CALON DAN BUKAN

MENJADI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK
PENGUSUL;

Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, PEMOHON tetap berusaha menyerahkan kepada TERMOHON kekurangan berkas yang dipersyaratkan berdasarkan hasil verifikasi TERMOHON, namun TERMOHON tetap menolak dengan alasan semula, yakni yang berhak menyerahkan hanya Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai pihak yang mengajukan pasangan calon;

Bahwa atas perbuatan TERMOHON yang TIDAK MAU MENERIMA KELENGKAPAN BERKAS dari PEMOHON yang secara resmi dan sah telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, adalah bertentangan dengan Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah:

“KPUD berkewajiban :

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”;

Butir II (Tahapan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 :

“Perbaiki syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan oleh pasangan calon”

- b. Bahwa TERMOHON TELAH MENIHKAN SURAT 271/333 TERTANGGAL 12 MEI 2011 YANG DIBUAT OLEH TERMOHON SENDIRI

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2011 ketika PEMOHON menerima Surat dari TERMOHON Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan Dan Syarat Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pati (Bahkan sejak tanggal 11 Mei 2011), PEMOHON secara pro aktif berupaya untuk melengkapi berkas kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon hingga pada akhir masa penutupan (Tanggal 19 Mei 2011 jam 24.00 WIB), AKAN TETAPI TERMOHON secara tanpa dasar dan cenderung dipaksakan justru menyatakan bahwa yang dapat menyerahkan kelengkapan berkas hanyalah Ketua dan Sekretaris Partai, padahal nyata-nyata tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan hal tersebut;

Bahwa atas perbuatan TERMOHON YANG TELAH MENIHKAN SURAT 271/333 TERTANGGAL 12 MEI 2011 YANG DIBUAT OLEH TERMOHON SENDIRI jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah :

“KPUD berkewajiban :

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”;

Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta

persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

c. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENERIMA PENARIKAN DUKUNGAN dan/atau PENCABUTAN USULAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI ATAS DIRI PEMOHON

i. Bahwa TERMOHON telah sengaja dan melawan hukum pada tanggal 17 Mei 2011 telah menerima permohonan pencabutan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati atas nama PEMOHON yang telah didaftarkan secara resmi dan sah oleh PDI Perjuangan pada tanggal 5 Mei 2011, **PADA HAL** nyata-nyata TERMOHON mengetahui bahwa PARA PEMOHON TERHITUNG SEJAK TANGGAL 11 MEI 2011 TELAH MENYETAKAN KEHENDAKNYA UNTUK MENYERAHKAN BERKAS KELENGKAPAN

PERSYARATAN PASANGAN CALON dan BATAS WAKTU PEMENUHAN KELENGKAPAN PASANGAN CALON BELUM BERAKHIR (BARU BERAKHIR TANGGAL 19 MEI 2011), DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA PADA SAAT TANGGAL TERSEBUT TERMOHON SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI ALASAN UNTUK MENERIMA PENARIKAN DUKUNGAN DAN/ATAU PENCABUTAN DUKUNGAN DAN/ATAU PENGGANTIAN PASANGAN CALON, terlebih dengan memperhatikan fakta dimana berkas Pencalonan PEMOHON sudah lengkap dan siap untuk diserahkan bahkan pada tanggal 17 Mei 2011 PEMOHON bertemu dengan TERMOHON untuk melengkapi berkas yaitu di Kantor KPU Kabupaten Pati dimana di Kantor KPU Kabupaten Pati sudah ada Sunawi dan bahkan Sunarwi mengatakan “tunggu sebentar mas” artinya baik TERMOHON maupun Sunarwi mengetahui bahwa PEMOHON akan memasukkan berkas dan bukan untuk mengganti berkas apalagi mencabut berkas, mengingat yang dapat mencabut berkas hanyalah DPP;

Lebih lanjut dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Jo Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dan bukti form KPU model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, maka sangat tegas dinyatakan bahwa Partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani pengajuan bakal pasangan calon, TIDAK DIBENARKAN MENARIK DUKUNGAN kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila tetap menarik dukungan harus dianggap tetap mendukung bakal

pasangan calon yang telah diajukan, ketentuan mana secara rinci berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7 ayat 3 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

“Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.

Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

1. *“Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)”.*

xiii. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:

Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

ii. Bahwa penerimaan berkas pasangan calon baru atas nama Sdr. Sunarwi, SE., MM dan Tejo Pramono oleh TERMOHON yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati ternyata telah dipenuhi kejanggalan-kejanggalan, yakni sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- (1) Pencabutan Berkas PEMOHON dilakukan pada tanggal 17 Mei 2011 yang merupakan hari libur nasional (Hari Raya Waisak);
- (2) Pada tanggal 17 Mei 2011, PEMOHON telah mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pati dan bermaksud untuk menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pasangan calon, dimana pada saat itu telah hadir Sdr. Sunarwi, SE., MM. bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Pati, akan tetapi saat itu dijawab oleh Sdr. Sunarwi, SE., MM.: “Silahkan tunggu di luar (Kantor KPU Kabupaten Pati), sebentar nanti akan diberi tahu”. Setelah itu, PENGGUGAT II tidak mendapatkan kabar dari Sdr Sunarwi, SE., MM. dan Ketua KPU Kabupaten Pati. Saat itu, PENGGUGAT II kemudian hanya mendapat informasi tentang Sdr. Sunarwi yang telah mencabut pencalonan PARA PENGGUGAT dan kemudian membuat usulan pasangan calon

baru atas nama dirinya sendiri dan Sdr. Tedjo Pramono;

- (3) TERMOHON meloloskan banyak persyaratan administrasi pasangan calon atas nama Sdr. Sunarwi, SE., MM. dan Tedjo Pramono yang sebenarnya secara faktual tidak dapat diurus dalam waktu 2 (dua) hari, antara lain seperti persyaratan kesehatan, persyaratan fiskal, surat keterangan bebas pailit, dokumen LHKPN, dan tes kesehatan;

Bahwa atas perbuatan TERMOHON YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENERIMA PENCABUTAN USULAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI ATAS DIRI PARA PEMOHON telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 67 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah :

“KPUD berkewajiban :

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara”;*

Pasal 40 huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

- c. TERMOHON TELAH MENIHILKAN KLARIFIKASI, KEBERATAN DAN PROTES KERAS YANG DIAJUKAN OLEH PDI PERJUANGAN SEBAGAI PARTAI POLITIK YANG MENGUSUSLKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON
- i. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 malam (sekitar pukul 19.00), DPD PDI Perjuangan mendatangi kantor TERMOHON untuk melakukan Klarifikasi dan Protes Keras, perbuatan mana dilanjutkan pada tanggal 18 Mei 2011 dan bahkan sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 sebelum batas akhir penyerahan berkas administrasi Pasangan Calon;
 - ii. Bahwa perlu diketahui, jika pada tanggal 18 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan Surat No. 669/EX/DPP/V/2011, Perihal: Penjelasan Kepada KPUD, tertanggal 18 Mei 2011, kepada TERMOHON (Bukti P-14), yang pada pokoknya menegaskan tentang rekomendasi yang diberikan kepada pasangan calon hanya dapat dicabut oleh DPP PDI Perjuangan, namun surat tersebut tidak dindahkan oleh TERMOHON;

- iii. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan kepada TERMOHON Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 081/KPTS/V/2011 (Bukti P-18), yang pada pokoknya telah menetapkan Pembekuan Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan menunjuk Pelaksana harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
- iv. Akan tetapi pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 08.00-23.00 WIB PEMOHON dan Tim ISC (Imam Suroso Center) dan bahkan Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (yang nota bene menjadi Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati yang sah terhitung sejak tanggal 19 Mei 2011) terus berusaha untuk melakukan klarifikasi terkait sikap DPC PDI Perjuangan dan status kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang mencabut berkas pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dengan jalan berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta mencari jalan keluar agar penyerahan berkas pasangan calon dapat dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Parpol yang mengajukan pasangan calon agar kelengkapan berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, dapat diterima oleh TERMOHON sebagaimana yang telah ditentukan oleh TERMOHON bahwa yang harus melengkapi kekurangan berkas adalah partai politik yang mengusung Pasangan Calon. Padahal nyata-nyata TIDAK ADA SATU PASAL-PUN baik didalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemilu, PP No. 6 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan secara eksplisit bahwa hanya partai politiklah yang dapat mengajukan kelengkapan berkas dari pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati bahkan secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Vide Bukti **P-11**), dimana diketahui BAHWA KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRATIF PASANGAN CALON MENJADI TANGGUNG JAWAB PASANGAN CALON DAN BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARTAI POLITIK PENGUSUL;

- d. Bahwa TERMOHON DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM SETELAH MENERIMA PENGGANTIAN PASANGAN CALON DAN MENGIZINKAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI ATAS DIRI Sdr. SUNARWI dan Sdr. TEDJO PRAMONO

Bahwa TIDAK ADA ALASAN BAGI TERMOHON UNTUK MENERIMA PENGGANTIAN PASANGAN CALON dan walaupun dilakukan haruslah melalui dan didasari oleh Surat Pencabutan Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP PDI Perjuangan dan untuk kemudian diterbitkan Rekomendasi Baru guna mengusulkan Pasangan Calon yang baru kemudian di daftarkan di KPU Kabupaten Pati.

Faktanya adalah dari DPP PDI hingga saat ini masih mengusulkan PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 yang diusulkan oleh PDI Perjuangan dan hingga saat ini tidak pernah ada pencabutan rekomendasi PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 BAHKAN Sdr. Sunarwi, SE. MM (Ketua) dan Sdr. Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris) telah dengan sengaja dan tanpa hak serta melawan hukum telah mencabut rekomendasi PEMOHON untuk kemudian mengajukan rekomendasi baru;

Terlebih lagi ternyata penyampaian pendaftaran penerimaan berkas pasangan calon Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Pati kepada TERMOHON dilakukan pada hari libur nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2011 yang merupakan hari libur nasional memperingati Hari Raya Waisak sebagaimana diatur dalam ketentuan SKP.02.2011/KEP/20/MEN/V/2011 dan SKB/01/MPAN-RB/05/2011 dinyatakan libur bersama, DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH TERLIHAT SEJAK AWAL JELAS ADA INDIKASI DAN ATAU DUGAAN KONSPIRASI POLITIK ANTARA SDR. SUNARWI, SE. M.M., DENGAN TERMOHON;

Bahwa atas perbuatan TERMOHON YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM TELAH MENERIMA PENGANTIAN PASANGAN CALON DAN MENGIZINKAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI ATAS DIRI Sdr. SUNARWI dan Sdr. TEDJO PRAMONO telah bertentangan dengan ketentuan;

Pasal 14 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran”.

“Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon”.

e. **TERMOHON TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS PENYELENGGARAN PEMILU**

Bahwa TERMOHON telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu, khususnya asas keterbukaan dan profesionalitas sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena TERMOHON tidak melakukan konfirmasi dan/ atau melakukan pemberitahuan kepada H. Imam Suroso dan Sujoko, S.Pd.M.Pd sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, terkait pencabutan berkas dan pendaftaran calon baru, ketentuan mana secara rinci berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *kepastian hukum;*
- e. *tertib penyelenggara Pemilu;*

- b. *kepentingan umum;*
- c. *keterbukaan;*
- d. *proporsionalitas;*
- e. *profesionalitas;*
- f. *akuntabilitas;*
- g. *efisiensi; dan*
- h. *efektivitas.*

Bahwa atas perbuatan TERMOHON YANG MELANGGAR ASAS-ASAS PENYELENGGARAN PEMILU telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- g. TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN AKSES DAN/ ATAU KESEMPATAN KEPADA PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI YANG SUDAH SECARA SAH DIDAFTARKAN OLEH DPC PDI PERJUANGAN PATI PADA TANGGAL 5 MEI 2011 DAN DIREKOMENDASI OLEH DPP PDI PERJUANGAN.

Bahwa TERMOHON tidak memberikan akses dan/ atau kesempatan kepada pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang sudah secara sah didaftarkan oleh DPC PDI Perjuangan Pati pada tanggal 5 Mei 2011 dan direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan. Padahal nyata-nyata TERMOHON melihat dan mengetahui bahwa massa yang mengaku pro Sdr. Sunarwi, telah mengepung Kantor KPUD Pati dengan tujuan agar pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati (H. Imam Suroso, MM & Sujoko, S.Pd.M.Pd), tidak dapat melengkapi kekurangan berkas pendaftaran;

Perlu untuk kami ingatkan kembali bahwa PEMOHON yaitu

H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd. MPd

Adalah Bakal Pasangan Calon Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016 yang telah memenuhi syarat dan yang memperoleh Rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan melalui Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011 tertanggal 5 Mei 2011 Perihal Rekomendasi (Vide Bukti P-4) yang secara tegas menyatakan memberikan rekomendasi kepada H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd. MPd sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011

SEDANGKAN

Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono

BUKAN

Merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan.

Bahwa pencabutan dukungan dan/atau penarikan berkas pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati atas nama PEMOHON dan menggantikannya dengan berkas Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan ketentuan SURAT DPP PDI PERJUANGAN NO. 669/EX/DPP/V/2011 TERTANGGAL 18 MEI 2011 PERIHAL PENJELASAN KEPADA KPUD PATI (Vide Bukti P-14), PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA REKOMENDASI YANG DIBERIKAN KEPADA PASANGAN CALON HANYA DAPAT DICABUT OLEH DPP PARTAI DENGAN DEMIKIAN PERBUATAN TERMOHON TELAH MELEBIHI KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009

1. *Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.*
2. *Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.*
3. *Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.*

SEHINGGA SEHARUSNYA TERMOHON TIDAK MENGIZINKAN ATAU MEMBIARKAN PENCABUTAN DUKUNGAN DAN/ATAU PENARIKAN BERKAS PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI MILIK PEMOHON DAN MENGIZINKAN ATAU MEMBIARKAN PIHAK YANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGANTIKANYA DENGAN NAMANYA SENDIRI (BERKAS SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO).

Bahwa kemudian dengan tanpa memperhatikan Klarifikasi, Protes dan Protes Keras DPP maupun DPD PDI Perjuangan serta dengan menihilkan Surat DPP Pdi Perjuangan No. 669/Ex/Dpp/V/2011 Tertanggal 18 Mei 2011 Perihal Penjelasan Kepada KPU Pati (Vide **Bukti P-14**) beserta surat-surat turunannya, **TERMOHON** telah menetapkan Sunarwi, SE. MM Dan Tejo Pramono Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, **PENETAPAN MANA ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;**

- h. **TERMOHON TELAH TIDAK MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN/ATAU KONFIRMASI DAN/ ATAU MEMBERITAHUKAN PENCABUTAN BERKAS DAN PENDAFTARAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARU KEPADA H. IMAM SUROSO, MM DAN SUJOKO S.PD.M.PD,**

Bahwa Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010

“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

- a. *dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;*
- b. *apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- c. *dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;*
- d. *penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- e. *apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- f. *apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi”*

Bahwa pencabutan berkas PEMOHON sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah direkomendasi DPP PDI Perjuangan, Sdr. Sunarwi, SE. MM selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Pati, sama sekali TIDAK MELALUI KONFIRMASI DAN/ATAU MEMBERIKAN PEMBERITAHUAN kepada PARA PEMOHON, baik melalui surat secara resmi ataupun secara lisan via telepon. Padahal hingga saat ini PDI Perjuangan tidak pernah mencabut rekomendasi atas diri PEMOHON selaku Pasangan Calon yang diusul dan didaftarkan oleh PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011 Perihal Rekomendasi;

Bahwa terkait dengan adanya Pembekuan Pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada tanggal 18 Mei 2011 tanggal mana sebelum tanggal penutupan penyerahan kelengkapan berkas pasangan calon, seharusnya TERMOHON melakukan penelitian administrasi mengenai keabsahan kepengurusan partai dan/atau penarikan dukungan serta penggantian pasangan calon baru tersebut. Penelitian keabsahan pengurus Parpol sebagaimana dimaksud dengan berpedoman pada AD/ART partai politik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 50 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009

- 1. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan*

penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.

- 2. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.*
- 3. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.*

Akan tetapi ternyata TERMOHON tidak melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tersebut dan mengabaikan begitu saja dan bahkan TERMOHON dengan tanpa dasar dan secara sepihak saja telah menerima berkas Pasangan Calon Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono halmana telah jelas bertentangan dengan pasangan calon yang diusulkan oleh DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang juga telah melanggar PRINSIP PEMILU dan ketentuan Pasal 2 huruf h dan huruf l Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilukada.

Bahwa dengan adanya penarikan dukungan, penggantian pasangan calon oleh diri sendiri serta pembekuan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai organisasi Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati YANG MENGUSUSNG PEMOHON sebagaimana dimaksud maka TERMOHON guna memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 seharusnya tidak menerima berkas Pencalonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Sunarwi,

SE. MM dan Tejo Pramono, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah dibekukan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No: 081/KPTS/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011(Vide Bukti P-14) DENGAN DEMIKIAN BERKAS BAKAL PASANGAN CALON ATAS NAMA ATAS NAMA SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO YANG DISERAHKAN KEPADA PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM DAN SEHARUSNYA PEMOHON SUDAH SEJAK AWAL MELAKUKAN PENOLAKAN DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA BERKAS BAKAL PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH DPC PDI PERJUANGAN PATI ATAS NAMA SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO;

Sehingga kembali menjadi pertanyaan bagi **PEMOHON**, apa yang mendasari **TERMOHON** menerima dan kemudian menetapkan pasangan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai pasangan calon yang diusung oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati PADAHAL YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON MERUPAKAN KEPENGURUSAN YANG TIDAK SAH YAKNI KEPENGURUSAN YANG TELAH DIBEKUKAN OLEH DPP PDI PERJUANGAN DAN DPD PDI PERJUANGAN JATENG DAN MENANGKAT PELAKSANA TUGAS DPC PDI PERJUANGAN PATI YAITU SDR. MURDOKO (KETUA) DAN SDR. GIRI DAHONO (SEKRETARIS) SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM SURAT NO 081/KPTS/V/2011 TERTANGGAL 19 MEI 2011; (Vide Bukti P-19)

Bahkan dengan mendasarkan pada SURAT DPP PDI PERJUANGAN NO. 669/EX/DPP/V/2011 TERTANGGAL 18 MEI 2011 PERIHAL PENJELASAN KEPADA KPUD PATI, SECARA TEGAS MENYATAKAN BAHWA REKOMENDASI YANG DIBERIKAN KEPADA PASANGAN CALON HANYA DAPAT

DICABUT OLEH DPP PARTAI SEHINGGA TINDAKAN PENCABUTAN BERKAS PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI YANG SUDAH DIREKOMENDASI OLEH DPP PDI PERJUANGAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI ATAS NAMA SDR. SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO OLEH DPC PDI PERJUANGAN PATI ADALAH TIDAK SAH; (Vide Bukti P-14)

Bahwa karena Bakal Pasangan Calon Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono tidak diusung oleh Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang sah dan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jateng tidak pernah merekomendasikan Bakal Pasangan Calon tersebut kepada TERMOHON, lebih lanjut sebagaimana telah TERMOHON ketahui sejak awal dimana DPP PDI Perjuangan telah merekomendasikan H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd. MPd sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011, Tertanggal 4 Mei 2011 perihal Rekomendasi (Vide Bukti P-4), dengan demikian pendaftaran berkas Bakal Pasangan Calon atas nama Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono adalah tidak sah demikian juga dengan PENETAPAN SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2011 OLEH PEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;

Bahwa dengan ditetapkannya Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 oleh TERMOHON yang sesungguhnya Bakal Pasangan Calon atas nama Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono tidak pernah mendapat dukungan dari DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sehingga Keputusan

TERMOHON telah secara nyata merugikan PEMOHON, terlebih dengan menetapkan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011;

Bahwa dengan ditetapkan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, padahal pasangan tersebut tidak pernah mendapat dukungan dan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sehingga berkas pencalonan atas nama Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono telah tidak memenuhi syarat, maka telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 sebagaimana deinyatakan dalam

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Vide Bukti P-1);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Ke Dua (Vide Bukti P-2)
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Vide Bukti P-3).

HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA ATAU HARUS DIBATALKAN;

Bahwa atas perbuatan PEMOHON yang TIDAK MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN/ATAU KONFIRMASI DAN/ ATAU MEMBERITAHUKAN PENCABUTAN BERKAS DAN PENDAFTARAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARU KEPADA H. IMAM SUROSO, MM DAN SUJOKO S.PD.M.PD, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 42 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :.....”

III. KESIMPULAN

- A. Bahwa dengan Keputusan TERMOHON dengan menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI No. : 40 Tahun 2011, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2011, (Vide Bukti P-12) yang ditetapkan oleh TERMOHON di Pati yang tidak menjadikan PEMOHON sebagai pasangan calon Bupati

dan Wakil bupati Pati yang telah memenuhi syarat di dalam Pemilu Kabupaten Pati Tahun 2011 tanpa alasan yang jelas, semakin memperjelas bahwa TERMOHON telah melanggar asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam pembuatan suatu kebijakan penyelenggaraan pemilu Kabupaten Pati. TERMOHON telah tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan dan berkas pencalonan PEMOHON sebelum membuat Keputusan TERMOHON, padahal PEMOHON, DPD PDI Perjuangan maupun DPP PDIP Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung atau mencalonkan atau merekomendasikan berdasarkan Surat No. : 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 5 Mei 2011, Perihal: Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan DPP PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi HANYA kepada PEMOHON. sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilu Kabupaten Pati Tahun 2011 (Vide Bukti P-4), tidak pernah mencabut pencalonan maupun berkas pencalonan PARA PEMOHON;

- B. Bahwa ketidaktelitian, ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan TERMOHON telah mengakibatkan PEMOHON tidak termasuk sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Kabupaten Pati Periode 2011-2016, keadaan mana juga melanggar asas penyelenggaraan pemilihan umum yang Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU No. 62/2009) Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 (Peraturan KPU No. 67/2009) Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU No. 68/2009);

- C. Bahwa Bahwa dengan ditetapkan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, padahal pasangan tersebut tidak pernah mendapat dukungan dan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan maupun DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sehingga berkas pencalonan atas nama Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono telah tidak memenuhi syarat, maka telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011 (Vide Bukti P-1);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Ke Dua (Vide Bukti P-2)
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011.

HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA ATAU HARUS DIBATALKAN; UNTUK KEMUDIAN DILAKUKAN PEMILUKADA ULANG DENGAN MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON SUNARWI, SE. MM DAN TEJO PRAMONO UNTUK KEMUDIAN MENGIKUTSERTAKAN PEMOHON;

C. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NO. 40 Tahun 2011, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2011, yang ditetapkan oleh TERMOHON di Pati pada tanggal 5 Juni 2011 berdasarkan BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NO. : 37/BA/KPU/VI/2011, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI TAHUN 2011, yang dibuat oleh TERMOHON pada tanggal 4 Juni 2011;
3. Menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 23 Juli 2011;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Ke Dua;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011;

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan keputusan baru yang mendiskualifikasi (membatalkan) penetapan Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016, untuk kemudian menetapkan PEMOHON, yaitu H.Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono, untuk kemudian mengikutsertakan PEMOHON, yaitu H.Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Pati paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan supervise terkait pelaksanaan pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 29 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011;

Menerangkan bahwa Benar Termohon Telah Menetapkan Secara Resmi Hasil Akhir Rekapitulasi Perolehan Suara Sebagaimana Tercatat di Dalam Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.
2. Bukti P – 2 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua.

Menerangkan bahwa: Pihak yang Berhak Untuk Masuk ke Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati Putaran Kedua adalah Pasangan Haryanto dan Budiono serta Sunarwi dan Tejo Pramono.
3. Bukti P – 3 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPUNII/2011 tertanggal 26 Juli 2011.

Menerangkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Ditetapkan Pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011. Sehingga 3 (Tiga) Hari Kerja Dihitung dari Hari Jumat Tanggal 29 Juli 2011 maka Waktunya adalah Sampai Dengan Hari Jumat Tanggal 29 Juli 2011 Dengan Demikian Permohonan yang Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana yang Ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Bukti P – 3.1 : Foto-foto pendaftaran H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd. M.Pd. adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Telah Direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan dan Telah Pula Didaftarkan Secara Sah oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Bahkan Didaftarkan Sendiri oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM (Ketua) dan Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris) Selaku DPC PDI Perjuangan yang Berada di Kabupaten Pati pada saat itu, Keadaan Mana Telah Diketahui tidak Hanya oleh KPU Kabupaten Pati akan Tetapi oleh Masyarakat Umum.

5. Bukti P – 3.2 : Foto kopi Kliping Koran Mengenai Pencalonan Pemohon Menerangkan Bahwa: PDI Perjuangan Mencalonkan dan Mendaftarkan Pemohon Dalam Pilkada Pati.

6. Bukti P – 3.3 : Foto kopi Surat Ketetapan Nomor 04.17-N TAP-DPC/DPP/IV/2011 Tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa: Menugaskan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yang telah disempurnakan Untuk Melaksanakan Konsolidasi, Menjalankan Tugas-Tugas dan Program Partai

Sesuai Dengan Mekanisme dan Ketentuan Partai Sebagaimana Diatur Dalam AD/ART PDI Perjuangan Tahun 2010, Serta Ketetapan Kongres III PDI Perjuangan.

7. Bukti P – 3.4 : 1 (satu) Keping Video Cakram Padat (VCD) yang berisi Visi-Misi dan Strategi H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan perihal Visi-Misi dan Strategi H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd., M.Pd., Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, Keadaan Mana Telah Diketahui Tidak Hanya oleh Sdr. Sunarwi, SE. MM (Ketua) dan Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris) Selaku DPC PDI Perjuangan yang Berada di Kabupaten Pati Pada Saat itu akan Tetapi Diketahui pula oleh KPU Kabupaten Pati dan Masyarakat Umum.

8. Bukti P – 4 : Foto kopi Surat No. 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011 Perihal Rekomendasi DPP PDIP pihak pasangan calon yang akan dijadikan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa DPP PDI Perjuangan telah dan hanya Menetapkan Pemohon Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Untuk Mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Periode 2011-2016.

9. Bukti P – 5 : Foto kopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati Bupati Pati Tahun 2011.

Menerangkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Telah Menyerahkan Berkas Pencalonan dan Syarat Calon Untuk Pemilu Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 Atas Nama Drs. Imam Suroso, M.M. yang Diserahkan oleh Sunarwi dan Irianto, S.H. dan Diterima oleh KPUD Pati yang bernama Drs. Pramudya Budi, Endro Jatmiko, Much. Nasich, Ahmad Jukari, dan Umi Nadliroh.

10. Bukti P – 6 : Foto kopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.
- Menerangkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Telah Menyerahkan Berkas Pencalonan dan Syarat Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 Atas Nama Drs. Imam Suroso, M.M. yang diserahkan oleh Sunarwi dan Irianto, S.H. dan diterima oleh KPUD Pati yang Bernama Drs. Pramudya Budi, Endro Jatmiko, Much. Nasich, Ahmad Jukari, dan Umi Nadliroh.
11. Bukti P – 7 : Foto kopi Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B-KWK. KPU PARTAI POLITIK Surat Pencalonan No. 024-05/EX/DPCN/2011.
- Menerangkan bahwa PDI Perjuangan Mencalonkan Drs. H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd, M.Pd. Dimana yang Mengajukan Pasangan Calon adalah Sunarwi, SE, MM dengan Irianto Budi Utomo, SH.
12. Bukti P – 8 : Foto kopi Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) model B2-KWK. KPU PARTAI POLITIK
- Menerangkan bahwa Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pasangan Calon atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Hal ini adalah Pemohon yang ditandatangani oleh Sunarwi, SE.MM. dan Irianto Budi Utomo, SH.
13. Bukti P – 8.1: Foto kopi Formulir KPU Model B3-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Kepala Daerah.
- Menerangkan bahwa Drs. H. Imam Suroso, MM menerima dan bersedia dicalonkan Menjadi Calon Kepala Daerah Secara berpasangan dilengkapi dengan Surat-Surat Kelengkapan Persyaratan Sebagai Calon Bupati Pati.

14. Bukti P – 8.2: Foto kopi Formulir KPU Model B3-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Wakil Kepala Daerah.
- Menerangkan bahwa Sujoko, S.Pd., M.Pd Menerima dan Bersedia Dicalonkan Menjadi Calon Wakil Kepala Daerah Secara Berpasangan Dilengkapi Dengan Surat-Surat Kelengkapan Persyaratan Sebagai Calon Wakil Bupati Pati.
15. Bukti P – 8.3: Foto kopi Susunan Tim Kampanye Drs. H. Imam suroso, MM dan Sujoko, S.Pd., M.Pd.
- Menerangkan bahwa Susunan Tim Kampanye ini Diketuai Oleh FX Sudiyono dan Disertai Dengan Keterangan Seluruh Tim Kampanye.
16. Bukti P – 9 : Foto kopi Surat Termohon Nomor 271/333 Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pati tertanggal 12 Mei 2011.
- Menerangkan bahwa Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 Selambat-lambatnya Tujuh Hari Terhitung Sejak Diterimanya Pemberitahuan ini atau Paling Lambat Tanggal 19 Mei 2011.
17. Bukti P – 10: Foto kopi Surat Termohon Nomor 271/333 Perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati tertanggal 12 Mei 2011.
- Menerangkan bahwa Kelengkapan Berkas Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 Selambat-lambatnya Tujuh Hari Terhitung Sejak Diterimanya Pemberitahuan ini atau Paling Lambat Tanggal 19 Mei 2011.
18. Bukti P – 11: Foto kopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Menerangkan bahwa Secara Tegas Dinyatakan "*Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Dilakukan Oleh Pasangan Calon*" dan Bukan oleh Pimpinan Partai Politik.

19. Bukti P – 11.1: Foto kopi Draft Surat Pengantar No. 028-/EX/DPCN/2011 yang Dibuat oleh Tim Kampanye Imam Suroso-Sujoko yang Diberikan Kepada Sunarwi.

Menerangkan bahwa Pihak dari Imam Suroso Center Berusaha Untuk Mendapatkan Surat Pengantar dari Sunarwi agar Kelengkapan Berkas dari Pasangan Calon Pemohon Dapat Diserahkan ke KPUD Pati. Namun Sunarwi Terus Saja Menghindar Hingga Dibuatlah Draft Surat Pengantar Tersebut Untuk Diantarkan ke Rumah Sunarwi agar Ditandatangani. akan Tetapi, Sunarwi Tetap Tidak Dapat Ditemui.

20. Bukti P – 11.2: Foto-foto pencalonan Sunarwi yang diterima oleh Ketua KPUD Pati.

Menerangkan bahwa Pada Tanggal 17 Mei 2011, KPUD Pati Mencabut Berkas Imam Suroso-Sujoko dan Menerima Berkas Pencalonan Sunarwi dan Tejo Pramono.

21. Bukti P – 11.3: 1 (satu) keping Video Cakram Padat (VCD) yang berisi rekaman penarikan berkas dan pendaftaran Sunarwi, SE., MM., dan Tejo Pramono sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa Terdapat Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati yang Telah Menerima Pencabutan Berkas Pendaftaran H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, S.Pd. M.Pd., Sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang Diusulkan Secara Sah Berdasarkan Rekomendasi DPP PDI Perjuangan No.: 1011/In/Dppn/2011, Tertanggal 5 Mei 2011, Perihal Rekomendasi, dan Sekaligus Menerima Pendaftaran Sdr. Sunarwi, SE. MM. dan Tejo

Pramono Sebagai Pasangan Baru Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang Seolah-olah Diusulkan oleh PDI Perjuangan.

22. Bukti P – 12: Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.: 40 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Menerangkan bahwa Pasangan yang Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Pati Tahun 2011 adalah Haryanto — Budiyono, Slamet Warsito — Sri Mulyani, Sri Merditomo — Karsidi, Kartina Sukawati — Supeno, Sri Susahid – Hasan, dan Sunarwi – Tejo Pramono.

23. Bukti P – 12.1: Foto kopi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menerangkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Sudah Mengajukan Bakal Pasangan Calon dan Sudah Menandatangani Kesepakatan Pengajuan Bakal Pasangan Calon, Tidak Dibenarkan Menarik Dukungan Kepada Bakal Pasangan Calon yang Bersangkutan Selain itu Pasangan Calon yang Diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat Memperbaiki dan/atau Melengkapi Surat Pencalonan, Syarat Calon Berdasarkan Pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

24. Bukti P – 13: Foto kopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No.: 37/BA/KPUNI/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011.

Menerangkan bahwa Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati

Tahun 2011 adalah Haryanto – Budiyo, Slamet Warsito – Sri Mulyani, Sri Merditomo – Karsidi, Kartina Sukawati – Supeno, Sri Susahid – Hasan, dan Sunarwi – Tejo Pramono.

26. Bukti P – 14: Foto kopi Surat No. 669/EX/DPP/V/2011 Tertanggal 18 Mei 2011 Perihal Penjelasan Kepada KPU Pati.

Menerangkan bahwa Rekomendasi yang Diberikan Kepada Pasangan Calon Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP Partai Sehingga Tindakan Pencabutan Berkas Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang Sudah Direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan dan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Atas Nama Sdr. Sunarwi, SE. MM dan Tejo Pramono oleh DPC PDI Perjuangan Pati adalah Tidak Sah

27. Bukti P – 15: AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menerangkan bahwa Rekomendasi yang Diberikan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dikeluarkan oleh DPP dan Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP Partai.

28. Bukti P – 16: Foto kopi Surat Keputusan DPP No. 005/TAP/DPPNIII/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menerangkan bahwa Rekomendasi yang Diberikan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dikeluarkan oleh DPP dan Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP Partai. Selanjutnya DPC Partai Tidak Dapat Mencalonkan Sendiri Pasangan Calon yang akan Diajukan Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu.

29. Bukti P – 17: Foto kopi Surat Ketetapan DPP No. 031/TAP/DPP/111/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Tingkat

Kabupaten/Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menerangkan bahwa Rekomendasi yang Diberikan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hanya Dapat Dicaput oleh DPP Partai, dengan Berbagai Kriteria.

30. Bukti P – 18: Foto kopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 081/KPTSN/2011 (Vide Bukti P-18) tentang Pembekuan Kepengurusan DPC Kabupaten Pati Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan Bahwa Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati di bawah Sunarwi Telah Dibekukan Dengan Keluarnya Surat ini Serta Ditunjuklah Pelaksana Harian DPC PDIP Pati.

31. Bukti P – 19: Foto kopi Surat No. 081/KPTSN/2011 Tertanggal 19 Mei 2011 tentang Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa Setelah Dibekukannya DPC Pati di bawah Sunarwi Maka Ditunjuk dan diangkatlah Pelaksana Harian yaitu H. Murdoko, S.H. Sebagai Ketua dan Girt Dahono Selaku Sekretaris.

32. Bukti P – 19.1: Foto-foto tanggal 19 Mei 2011 di halaman Kantor KPUD Pati yang dihadiri oleh ribuan massa pendukung Sunarwi.

Menerangkan bahwa Pada Tanggal 19 Mei 2011 Terdapat Ribuan Massa Pendukung Sunarwi yang Menghalang-halangi Proses Penyerahan Kelengkapan Berkas oleh Tim Imam Suroso Center Serta Merampas Seara Paksa untuk dirobek-robek. Selain itu, Massa yang Memakai Ikat Putih Merupakan Tim ISC namun Polisi Sama Sekali tidak Membantu agar Tim ISC dapat masuk ke dalam Kantor KPUD Pati.

33. Bukti P – 19.2: Foto kopi Berita dari suaramerdeka.com yang diunduh pada tanggal 8 Agustus 2011.

Menerangkan bahwa Terdapat Dugaan Kasus Tindak Pidana yang Menimpa Sujoko Dimana Telah Ada Tiga Orang yang akan dijadikan Tersangka. Kasus Tersebut Terjadi Tanggal 19 Mei 2011 Ketika Sujoko Bermaksud Menyampaikan Berkas Kepada KPUD Pati Namun di Depan Gerbang Dia Dihadang oleh Ribuan Massa Pendukung Sunarwi Dimana Berkasnya Tersebut Diambil Paksa oleh Massa dan dirobek-robek.

34. Bukti P – 20: Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor: STPL/225/V/2011/JATENG/RES PATI Tertanggal 19 Mei 2011.

Menerangkan Bahwa: Sujoko Melaporkan Mudhasir dan Sunarwi ke Polisi atas Perbuatan Tidak Menyenangkan di Kantor KPUD Pati.

35. Bukti P – 21: Foto kopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 679/EX/DPP/V/2011 Tertanggal 20 Mei 2011 Perihal Protes keras atas keputusan/kebijakan KPUD Kabupaten Pati ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pati.

Menerangkan bahwa: Pencabutan Berkas dan Penggantian Pasangan Calon yang Dilakukan Oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati Tidak Sah dan Rekomendasi Pasangan Calon Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP Partai.

36. Bukti P – 22: Foto kopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 680/EX/DPP/V/2011 Perihal Protes keras atas keputusan/kebijakan KPUD Kabupaten Pati dan permohonan perpanjangan masa verifikasi Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 Tertanggal 20 Mei 2011 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Menerangkan bahwa: Rekomendasi Pasangan Calon Hanya Dapat Dicabut Oleh DPP PDI Perjuangan dan DPP PDI

Perjuangan Meminta Kepada KPU Pusat agar Menginstruksikan Kepada KPUD Kabupaten Pati Untuk Memperpanjang Masa Verifikasi Syarat Pencalonan dan Menerima Perbaikan/ Penambahan Berkas Pemohon Serta Meminta Agar KPUD Kabupaten Pati Menganulir Pencalonan Sunarwi dan Tejo Pramono Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI Perjuangan Dalam Pemilukada Pati.

37. Bukti P – 23: Foto kopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 082/KPTS/DPP/ V/2011 tentang pemecatan H. Sunarwi, SE., MM., dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 22 Mei 2011

Menerangkan bahwa: PDI Perjuangan Memberikan Sanksi Organisasi Berupa Pemecatan Kepada H. Sunarwi, SE., MM dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekaligus Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Pati.

38. Bukti P – 24: Foto kopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 083/KPTS/DPP/V/2011 tentang pemecatan Mudhasir dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 22 Mei 2011.

Menerangkan bahwa: PDI Perjuangan Memberikan Sanksi Organisasi Berupa Pemecatan Kepada H. Mudhasir, SH dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekaligus Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Pati.

39. Bukti P – 25: Foto kopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 084/KPTS/DPP/ V/2011 tentang pemecatan Irianto Budi Utomo, SH dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 22 Mei 2011

Menerangkan bahwa: PDI Perjuangan Memberikan Sanksi Organisasi Berupa Pemecatan Kepada Irianto Budi Utomo, SH. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekaligus Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Pati.

40. Bukti P – 26: Foto kopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 085/KPTS/DPP/ V/2011 tentang pemecatan H.M. Sugihardi dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 22 Mei 2011

Menerangkan bahwa: PDI Perjuangan Memberikan Sanksi Organisasi Berupa Pemecatan Kepada HM. Sugihardi dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekaligus Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Pati.

41. Bukti P – 27: Foto kopi Surat Laporan Polisi Dugaan Tindak Pidana tertanggal 30 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Menerangkan bahwa Pada Tanggal 30 Mei 2011, Pemohon Bersama Dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Melaporkan Komisioner KPUD Pati Yaitu Pramudya Listyantoro (Ketua KPUD Pati), Endro Jatmiko, Much. Nasich, Ahmad Jukari, Umi Adliroh Dan Endang Sulastri Selaku Komisioner KPU Pusat Bersama-Sama dengan Sunarwi, Irianto Budi Utomo, Sugihardi, dan Mudatsir Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana. Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Jabatan, dan Mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

42. Bukti P – 28: Foto kopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat No. 330/KPUNII/2011 tertanggal 25 Juli 2011.

Menerangkan perihal Laporan Dari Pemohon Bersama Dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Serta adanya Surat Dari KPU Jawa Tengah Perihal Tindak Lanjut

Supervis, Monitoring, dan Klarifikasi Kepada KPU Kabupaten Pati, Pihak KPU Pusat Mengeluarkan Surat Mengenai Permohonan Audit Kepada Polda Jawa Tengah Terhadap Surat B/Res-1.24/502-INI/2011/Dit Reskrim Urn tertanggal 25 Juli 2011.

43. Bukti P – 29: Foto kopi Surat Tugas No. 618/ST/DPPN/2011 Menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas perintah dari DPP PDI Perjuangan telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Pusat dan Mahkamah Konstitusi terkait dibatalkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati yang direkomendasikan DPP PDI Perjuangan pada tanggal 20 Mei 2011.

Bahwa Pemohon mengajukan tambahan alat bukti tulis/surat yang diberi tanda P-30 berupa Salinan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Koesmari

- Pada tanggal 5 Mei 2011, Saksi hadir di kantor KPUD Pati dengan Tim Sukses Pasangan Imam Suroso dan Sujoko didampingi oleh Pengurus DPC PDIP Pati mendaftarkan Pasangan Imam Suroso dan Sujoko serta dibuktikan dengan tanda terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh KPUD Pati;
- Saksi melihat berkas pendaftaran Pasangan Imam Suroso dan Sujoko diterima oleh Komisioner dan Sekretariat KPUD Pati pada tanggal 5 Mei 2011 dan langsung dilakukan pengecekan berkas;
- Bahwa berkas Imam Suroso dan Sujoko dinyatakan belum lengkap oleh KPUD Pati yang kemudian KPUD Pati memberikan tanda terima penyerahan berkas;

- Pada tanggal 6 Mei 2011, Saksi konsultasi kepada KPUD Pati dan kemudian diberi *checklist* dan tahapan penyelenggaraan pemilukada oleh KPUD Pati;
- Pada tanggal 7 – 9 Mei 2011, Saksi dan Tim melakukan proses melengkapi kekurangan berkas sesuai dengan *checklist*.
- Pada tanggal 11 Mei 2011, Saksi dan Tim akan menyerahkan kelengkapan kekurangan berkas kepada KPUD Pati tetapi KPUD Pati tidak mau menerima dengan alasan “nanti ada penjelasan atau pemberitahuan tersendiri dari KPUD Pati;
- Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi dan Tim memperoleh surat dari KPUD Pati yang berisi mengenai adanya beberapa kekurangan berkas dan harus dilengkapi dalam waktu paling lambat satu minggu;
- Pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi mendapat laporan teman saksi bahwa Sunarwi mendaftarkan diri di KPUD Pati;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 DPP PDI Perjuangan berkirim surat kepada KPUD Pati perihal Penjelasan;
- Pada tanggal 22 Mei 2011, DPP PDI Perjuangan memecat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;

2. F.X. Suidiyono

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye yang bertugas mengkoordinasikan Tim Kampanye;
- Pada tanggal 7, 8, 9, dan 11 Mei 2011, Saksi bersama dengan Tim Kampanye menyusun kelengkapan berkas;
- Pada tanggal 12 Mei 2011 Saksi konsultasi dengan KPUD Pati dan menyerahkan kelengkapan berkas, yang kemudian oleh KPUD Pati diberikan Surat Pemberitahuan Verifikasi Perlengkapan Berkas dalam rentang waktu tanggal 13 – 19 Mei 2011 yang dilakukan oleh Pimpinan PDIP;
- Bahwa oleh karena kelengkapan berkas harus diserahkan langsung oleh Pimpinan PDIP kepada KPUD Pati maka pada tanggal 13 Mei

2011, Saksi menelpon Sunarwi untuk mengurus kelengkapan berkas pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko;

- Pada tanggal 13 Mei 2011 Saksi mendatangi rumah Sunarwi tetapi yang bersangkutan tidak bisa ditemui;
- Pada tanggal 17 Mei 2011 Saksi melihat Sunarwi mendaftarkan dirinya sendiri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 di KPUD Pati;

3. Guntur Saptono

- Pada tanggal 19 Mei 2011, Saksi bersama Tim Sukses Pasangan Imam Suroso dan Sujoko mendatangi Kantor KPUD Pati dan melihat pendukung Sunarwi berada di Kantor KPUD tersebut;
- Menurut Saksi berkas yang dibawa oleh Sujoko dirampas dan dirobek oleh Ali Sasmito yang merupakan Tim Sukses Sunarwi – Tejo Pramono;
- Saksi kemudian lari ke halaman Kantor KPUD Pati dan melihat polisi hanya diam saja;
- Saksi melihat Saksi Poerwanto Hadi dan Sujoko berada di ruangan Ketua KPUD Pati dimana di dalam ruangan tersebut terdapat Tim Sukses Sunarwi yang bernama Kimung, Ali Sasmito, Mudasir dan Didik;
- Saksi melihat Kimung mengambil berkas yang ada di atas meja Ketua KPUD Pati yang diletakkan oleh Sujoko;

4. Purwanto Hadi

- Saksi adalah koordinator kelengkapan berkas pencalonan Pasangan Imam Suroso dan Sujoko;
- Pada tanggal 5 Mei 2011, Saksi menyaksikan Pasangan Imam Suroso dan Sujoko mendapat surat perihal Rekomendasi sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk mengikuti Pemilukada Pati Tahun 2011;
- Saksi ikut menghadiri pendaftaran Pasangan Imam Suroso dan Sujoko yang dilakukan oleh Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP dan Irianto Budi Utomo, selaku Sekretaris DPC PDIP Pati di Kantor KPUD Pati;

- Saksi mendengar bahwa Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP Pati mengatakan yang initinya, *“walaupun pahit rasanya, ini adalah keputusan DPP PDIP dan kepada semua kader untuk mengamankan hasil rekomendasi DPP ini”*;
- Pada tanggal 7 Mei 2011, Saksi menelpon Ketua KPUD Pati untuk konsultasi perihal kekurangan kelengkapan berkas bakal Pasangan Imam Suroso dan Sujoko;
- Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi menerima surat kelengkapan verifikasi persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor 271/333;
- Saksi mendatangi Kantor KPUD Pati tetapi ditolak dikarenakan yang boleh menyerahkan kelengkapan berkas adalah Pimpinan Partai Politik;
- Pada tanggal 13 Mei 2011, Saksi menghubungi Sunarwi dan meminta surat pengantar untuk menyerahkan berkas ke KPUD Pati;
- Bahwa sampai tanggal 17 Mei 2011, Saksi dan Tim Sukses menunggu surat pengantar dari Sunarwi namun yang terjadi adalah Sunarwi mendaftarkan dirinya sendiri kepada KPUD Pati;
- Saksi mendengar Sunarwi telah mencabut berkas pencalonan Pasangan Imam Suroso dan Sujoko dan menggantinya dengan nama Sunarwi selaku bakal pasangan calon Bupati dan Tejo Pramono selaku Wakil Bupati Pati;

5. Mochamad Sentot Sedayu Aji

- Pada tanggal 6 Mei 2011, Saksi dan Sudiyono konsultasi dengan Pramudya dan Hendro mengenai syarat kelengkapan dan mereka mengatakan perbaikan dilakukan oleh pasangan calon;
- Pada tanggal 12 Mei 2011, Saksi mendapat surat dari KPUD Pati mengenai hasil verifikasi yang berisi mengenai kekurangan berkas dan keharusan penyerahan kekurangan berkas dilakukan oleh pimpinan parpol;

- Pada tanggal 19 Mei 2011, Saksi melihat Sunarwi menyerahkan kelengkapan berkas pencalonan atas nama dirinya dengan Tejo Pramono dan diterima oleh KPUD Pati;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 8 Agustus 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 11 Agustus 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI Kedudukan Hukum (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa PEMOHON merujuk kedudukan hukumnya pada Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang No.12 Tahun 2008. Bahwa rujukan tersebut tidak benar karena Pasal 59 Ayat 1 huruf b mengatur mengenai bakal pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah suara tertentu sementara PEMOHON adalah bakal pasangan calon yang semula diusulkan oleh Partai Politik.
- b. Bahwa begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No.17 Tahun 2010 yang disebutkan PEMOHON **bukan** mengenai Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan berdasarkan penelusuran TERMOHON tidak ada yang namanya Surat Edaran Mahkamah Agung dengan No. 17 Tahun 2010;
- c. Bahwa memang benar pada saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih berjalan proses pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan oleh Imam Suroso dan Sujoko kepada KPU Kabupaten Pati dan belum mendapatkan Putusan. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara PEMOHON yang dalam gugatan tersebut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT sejak awal telah mengajukan permohonan penundaan, namun sampai dengan terlaksananya pemungutan suara dalam pemilukada kabupaten Pati tanggal 23 Juli 2011 dan rekapitulasi penghitungan suara bahkan sampai dengan hari ini, TERMOHON tidak mendapatkan perintah dari PTUN Semarang untuk dilakukan penundaan terhadap tahapan dan atau

himbauan hukum untuk menghentikan sementara tahapan pemilu bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2011, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan dengan lancar dan partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilihan bupati Pati tahun 2006 yang hanya 52% menjadi 72,3% pada pemilu bupati tahun 2011 (meningkat lebih dari 20 Persen);

- d. Bahwa kasus yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Pati tidak dapat disamakan dengan perkara No.115/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, karena permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pati **bukan** antara bakal pasangan calon (PEMOHON) dengan KPU Kabupaten Pati, tetapi sesungguhnya adalah masalah internal partai politik yaitu PDI Perjuangan dalam mengajukan siapa yang menjadi bakal pasangan calon dari partai politik tersebut, sedangkan TERMOHON hanya menerima hasil akhir bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik sesuai dengan tingkat pencalonannya.
- e. Bahwa dengan adanya pengajuan bakal pasangan calon yang baru oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada masa perbaikan syarat bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008, maka PEMOHON bukan lagi bakal pasangan calon yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga tidak dapat mengaku sebagai pihak yang dirugikan haknya oleh TERMOHON.
- f. Bahwa mengenai struktur partai yang dapat mengajukan dan menandatangani berkas pencalonan adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, **sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya**". Sehingga pengusulan calon gubernur dan wakil gubernur ditandatangani oleh pimpinan parpol di tingkat provinsi sedangkan surat pencalonan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati ditandatangani oleh pimpinan parpol di tingkat kabupaten/kota sebagaimana Penjelasan Pasal 59 Ayat (5) huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2008.

- g. Bahwa dengan telah digantinya PEMOHON sebagai bakal pasangan calon oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, maka sesungguhnya PEMOHON tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- h. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

JAWABAN TERHADAP KRONOLOGIS PENCALONAN

Bahwa terhadap Kronologis Pencalonan Versi PEMOHON pada angka 5 halaman 8 sampai dengan halaman 16 (yang oleh PEMOHON secara keliru disebut KRONOLOGIS DIAJUKANNYA **GUGATAN**) dapat TERMOHON luruskan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bukan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 karena pada masa perbaikan syarat bakal pasangan calon Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mengajukan pasangan calon baru yaitu Sunarwi, SE.,MM dan Tejo Pramono; (Bukti T - 23)
2. Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan masa pendaftaran bakal pasangan calon adalah mulai tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 (Bukti T- 2) . Pada masa pendaftaran tersebut PEMOHON didaftarkan sebagai bakal pasangan calon oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dimana surat pencalonan ditandatangani oleh Sunarwi, SE selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan Irianto Budi Utomo, SH selaku sekretaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010.
3. Bahwa tidak benar Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pati pernah menjelaskan pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang diusung oleh parpol boleh tim sukses atau tim kampanye. Bahwa faktanya melalui surat KPU Kab.Pati No.271/333 tanggal 12 Mei 2011 TERMOHON secara jelas dan tegas telah menyebutkan:

- a. Perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi tsb, sudah diterima oleh KPU Kabupaten Pati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, atau paling lambat tanggal 19 Mei 2011,
- b. Perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik dilakukan oleh pimpinan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tsb,
- c. Sedangkan bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dilakukan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati itu sendiri .

(Bukti T- 21)

Bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh bakal pasangan calon tanpa terkecuali.

4. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 7 dan angka 8 halaman 10 karena TERMOHON tidak pernah menyatakan berkas pencalonan PEMOHON telah dinyatakan lengkap. Bahwa tim sukses PEMOHON tidak berwenang untuk menyatakan kelengkapan berkas pencalonan. Bahwa mengenai penyerahan perbaikan persyaratan telah diatur waktunya dalam tahapan sehingga tidak bisa bakal pasangan calon manapun meminta keistimewaan perlakuan dari TERMOHON untuk menyerahkan persyaratan sebelum waktu yang ditentukan atau oleh pihak yang tidak berhak.

Bahwa TERMOHON tidak pernah menghindar atau tidak bersedia ditemui oleh seseorang atau sekelompok orang akan tetapi jika menyangkut pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati harus dikembalikan kepada peraturan yang berlaku bahwa pemenuhan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dilakukan oleh partai politik yang mengusulkan. Demikianlah bunyi undang-undang, bukan karena kelaziman, kehendak atau kebijakan TERMOHON.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2011 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati mengajukan pasangan calon baru menggantikan PEMOHON melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh Sunarwi, S.E., MM., selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dan Irianto Budi Utomo, S.H., selaku sekretaris DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Pati. Bahwa partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon dimungkinkan mengajukan pasangan calon baru sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 sehingga tidak beralasan hukum bagi TERMOHON untuk menolak pengajuan pasangan calon baru oleh partai politik yang berhak. Bahwa penyerahan perbaikan syarat dan/atau pengajuan calon baru sebagaimana Keputusan KPU Kab.Pati No. 1 Tahun 2010 Tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (Bukti T- 2), dapat dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender bukan hari kerja. (Bukti T- 1);

6. Bahwa mengenai kesulitan PEMOHON untuk berkomunikasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa TERMOHON menerima berkas PEMOHON tanpa melalui partai politik yang mengusulkan, karena TERMOHON tidak berwenang mencampuri urusan internal partai politik. Keputusan partai politik secara formal adalah sebagaimana yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik tersebut, bukan oleh kader, simpatisan, bakal paslon atau tim sukses Paslon.
7. Bahwa dalam proses pendaftaran dan perbaikan persyaratan TERMOHON telah berlaku adil kepada semua bakal pasangan calon. Pemenuhan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dilaksanakan oleh Partai Politik yang mengajukan tanpa kecuali. Justru ketika PEMOHON mempersalahkan TERMOHON dengan alasan tidak mau menerima perbaikan berkas pencalonan dari tim kampanye sebenarnya sedang menjebak TERMOHON untuk berlaku **TIDAK ADIL** dan **MENGISTIMEWAKAN PEMOHON**.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 sama dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 yang intinya menyatakan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat

pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

8. Bahwa perlu dipahami oleh PEMOHON yang terjadi di Kabupaten Pati bukanlah pencabutan berkas dan atau pendaftaran baru yang melampaui masa pendaftaran, tetapi pengajuan pasangan calon baru pada masa perbaikan persyaratan bakal pasangan calon yang memang dimungkinkan menurut undang-undang.
9. Bahwa PEMOHON semestinya membaca dengan cermat dan lengkap ketentuan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011. Bahwa terkait dengan ketentuan pencalonan selain Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, TERMOHON juga telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pati No: 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011. (Bukti T- 6)

Bahwa dalam berbagai kesempatan TERMOHON telah melakukan sosialisasi tata cara pencalonan kepada partai politik, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya.

Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya berbunyi :

“ Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil

penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”

Bahwa surat TERMOHON No: 271/333 disampaikan dan diterima oleh bakal pasangan calon dan atau partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon pada tanggal 12 Mei 2011, sehingga batas akhir perbaikan adalah pada tanggal 19 Mei 2011. Perlu dipahami oleh PEMOHON bahwa jadwal waktu pelaksanaan tahapan pemilu bupati dan wakil bupati Pati menggunakan hari kalender dan bukan hari kerja sebagaimana bunyi Pasal 60 Ayat (3) undang-undang No.12 Tahun 2008 “...***paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”***”.

10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mencabut berkas pencalonan PEMOHON. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 dalam masa perbaikan mengajukan calon baru yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu: Sunarwi, SE.,MM dan Tejo Pramono. Bahwa pengajuan calon baru dilakukan pada masa perbaikan syarat pencalonan bukan pada saat pendaftaran sehingga jangka waktunya adalah pada masa perbaikan syarat pencalonan yaitu dari tanggal 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2011. Bahwa pengajuan calon baru tersebut dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut adalah benar dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati;
11. Bahwa tidak benar PEMOHON telah melengkapi berkas sejak tanggal 11 Mei 2011, karena surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagai dasar perbaikan baru dikirimkan kepada seluruh pasangan calon dan/atau partai politik pada tanggal 12 Mei 2011 dan masa perbaikan baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 19 Mei 2011.

Bahwa semua bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik melengkapi berkas pencalonan melalui pimpinan partai politik dan hal ini

berlaku pula untuk PEMOHON yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Bahwa TERMOHON sesuai asas penyelenggara pemilu harus bertindak ADIL kepada semua bakal pasangan calon dan tidak mungkin memberikan keistimewaan perlakuan kepada PEMOHON.

Bahwa jawaban ini sekaligus membantah kronologis PEMOHON pada angka 13 halaman 12.

12. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada dalil angka 14 hal 13. Bahwa TERMOHON tidak dalam posisi membiarkan atau menyarankan siapapun dan partai politik apapun untuk mencalonkan dan atau tidak mencalonkan seseorang. Hak untuk mencalonkan ada pada partai politik yang memenuhi syarat, dan apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi maka partai politik dapat melengkapi/memperbaiki atau mengganti dengan mengajukan calon baru. Bahwa TERMOHON tidak menyarankan dan tidak melarang pengajuan pasangan calon baru dari Parpol pengusung sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
13. Bahwa TERMOHON tidak melanggar pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010, karena Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati tidak menarik dukungan kepada pasangan calon yang telah didaftarkan, tetapi mengganti dengan mengajukan calon baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008. Bahwa hal tersebut berbeda dengan penarikan dukungan yang tidak disertai dengan penggantian atau pengajuan pasangan calon baru. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 harus dikaitkan dengan Pasal 59 Ayat 5 huruf a dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2008 yang menegaskan “ Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri **terhitung sejak ditetapkan** sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”. Bahwa ketentuan tersebut diatur agar tidak terjadi penundaan Pemilukada akibat adanya penarikan dukungan dan atau pengunduran diri pasangan calon

setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Tetapi pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon, undang-undang No.12 Tahun 2008 masih memberikan ruang kepada partai politik untuk mengajukan pasangan calon baru.

14. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 15 halaman 13-14 karena TERMOHON tidak pernah mengizinkan ataupun melarang pendaftaran pasangan calon baik dari perseorangan maupun partai politik. TERMOHON hanya melihat kepada kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Bahwa TERMOHON tidak melanggar Pasal 14 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010, **karena tidak ada pendaftaran pasangan calon yang dilakukan diluar masa pendaftaran.**

Bahwa pengajuan pasangan calon baru yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten PATI bukan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon tetapi pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008.

Bahwa karena Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati tidak melengkapi kekurangan berkas bakal pasangan calon yang telah didaftarkan tetapi **memilih untuk mengajukan calon baru** maka partai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 berkewajiban menyerahkan seluruh kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon, ;-

15. Bahwa tidak benar TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 seperti yang didalilkan PEMOHON pada angka 16 halaman 14. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan surat No.271/333 tertanggal 12 Mei 2011 Perihal hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai politik pengusul. Bahwa pasal 42 Peraturan

KPU No.13 Tahun 2010 merupakan bagian dari seluruh ketentuan terkait tata cara penelitian bakal pasangan calon mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 dalam Bab IV Peraturan KPU No.13 Tahun 2010. Bahwa pada pasal 40 Ayat (1) huruf b yang secara khusus mengatur cara pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal calon dari partai politik secara jelas disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon **atau mengajukan pasangan calon baru** paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Bahwa terhadap perbaikan dan atau pengajuan pasangan calon baru yang dilakukan oleh partai politik tidak menjadi kewajiban TERMOHON untuk memberitahukan kepada PEMOHON karena hal itu merupakan permasalahan komunikasi internal partai politik.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf b bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat 1 dan Ayat (2) serta Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 ;-

16. Bahwa tidak benar TERMOHON melanggar asas-asas penyelenggara Pemilu khususnya asas keterbukaan dan profesionalitas. Bahwa TERMOHON sangat terbuka dan profesional terbukti dari telah disampaikannya hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada seluruh bakal pasangan calon dan partai politik. Bahwa ketentuan mengenai perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon atau pengajuan calon baru oleh Partai Politik adalah ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan secara professional dan diterapkan secara adil kepada semua bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Mengenai hubungan antara Partai Politik dengan bakal pasangan calon yang akan diajukan adalah urusan internal partai politik. Bahwa Tidak ada kewajiban hukum TERMOHON untuk memberitahukan adanya pengajuan bakal pasangan calon baru kepada PEMOHON karena sekali lagi masalah siapa yang akan diusulkan oleh partai politik adalah urusan internal partai politik

17. Bahwa tidak benar TERMOHON telah melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas KETELITIAN, KEHATI-HATIAN dan KECERMATAN sebagaimana dalil PEMOHON pada angka 18 halaman 16. Bahwa TERMOHON dapat menerima pengajuan calon baru berdasarkan ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 2008 dan Pasal 40 Ayat (1) huruf b Peraturan KPU No.13 Tahun 2010. Bahkan untuk memastikan keputusan yang diambil TERMOHON cermat dan tepat, TERMOHON telah berkonsultasi dengan Anggota KPU RI yaitu Dra. Endang Sulastri dan I Gusti Puthu Arta. Sebaliknya justru PEMOHON yang asal mendalilkan dengan tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Ayat (5) Undang-undang No.12 Tahun 2008 yang tidak mensyaratkan adanya REKOMENDASI dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Bahwa surat rekomendasi adalah urusan internal partai politik sehingga penerbitan dan pencabutan rekomendasi tidak dipersyaratkan dalam pemenuhan syarat bakal pasangan calon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang di kemukakan dalam EKSEPSI dan dalam JAWABAN TERHADAP KRONOLOGIS PENCALONAN secara mutatis mutandis menjadi bagian dari jawaban pada pokok permohonan ini ;
3. Bahwa sesuai dengan tahapan TERMOHON telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilu bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011 dari tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011. (Bukti T- 2)
4. Bahwa benar PEMOHON adalah **bakal pasangan calon yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati melalui Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tanggal 5 Mei 2011 ;-** (Bukti T- 20)
5. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Pati dapat mengusulkan bakal pasangan calon karena memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pati, sehingga perlu digarisbawahi yang memiliki HAK untuk mengusulkan bakal

pasangan calon adalah DPC PDIP Kabupaten Pati sebagai partai politik dan bukan PEMOHON, ATAU DENGAN KATA LAIN TANPA ADANYA PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI HAK MENGUSULKAN PASANGAN CALON MAKA PEMOHON TIDAK DAPAT MENCALONKAN DIRI SECARA PRIBADI KECUALI MELALUI JALUR PERSEORANGAN.

6. Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, TERMOHON tidak mensyaratkan bahkan tidak mempertanyakan apakah PEMOHON memegang surat Rekomendasi dari DPP PDI atau tidak. Yang menjadi perhatian TERMOHON adalah apakah partai yang mengajukan pasangan calon telah memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi atau suara sah dan apakah pada saat pendaftaran surat pencalonan telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik yang bersangkutan sesuai tingkat daerah pencalonannya.
7. Bahwa tanda terima yang diberikan TERMOHON hanya menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Imam Suroso dan Sujoko, bukan sebagai bukti PEMOHON telah disahkan sebagai pasangan calon peserta pemilu bupati Pati Tahun 2011 karena untuk ditetapkan sebagai pasangan calon masih harus melalui penelitian syarat calon dan masa perbaikan jika ada syarat yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.
8. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 TERMOHON melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon termasuk penambahan dukungan calon perseorangan dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada bakal pasangan calon dan atau partai yang mengusulkan pada tanggal 12 Mei 2011 sebagai dasar bagi pasangan calon perseorangan dan partai politik dalam memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Bahwa surat pemberitahuan dari TERMOHON No: 271/333 tanggal 12 Mei 2011 Perihal hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai pengusul yang pada pokoknya memberitahukan:
 - Berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa persyaratan yang harus diperbaiki.

- Bahwa perbaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan, yaitu tanggal 19 Mei 2011.
- Perbaikan pemenuhan syarat bagi bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik dilakukan oleh pimpinan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon tersebut, dan bagi bakal pasangan calon dari perseorangan dilakukan oleh bakal pasangan calon itu sendiri.

(Bukti T- 21)

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 yaitu pada masa perbaikan pemenuhan syarat bakal pasangan calon ternyata Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati mengajukan pasangan calon baru yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu ; Sunarwi, SE.,MM dan Tejo Pramono. Pengajuan pasangan calon baru disampaikan melalui surat DPC PDIP Kab. Pati nomor : 027-17/EX/DPC/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal : Penggantian pasangan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kab. Pati, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa DPC PDIP Kab. Pati dengan ini mengganti surat pendaftaran pencalonan karena belum memenuhi persyaratan atas nama pasangan bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati : Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah Drs. H. Imam Suroso, MM dan Sudjoko, S.Pd, M.Pd dan selanjutnya digantikan nama pasangan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Pati ; Bakal Calon Kepala Daerah Sunarwi, SE, MM dan Bakal Calon Wakil Kepala daerah Tejo Pramono. Serta menyampaikan berkas-berkas pendukung untuk pasangan bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut. (Bukti T- 23).

10. Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya berbunyi :

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”

Bahwa pengajuan calon baru tersebut dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut adalah benar dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati.

11. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penelitian ulang terhadap persyaratan bakal pasangan calon yang belum memenuhi syarat pada penelitian tahap pertama maupun penelitian terhadap persyaratan pasangan calon baru yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian TERMOHON menetapkan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011. (Bukti T- 28).
12. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 6 dan 7 halaman 19 yang menyatakan seolah-olah PEMOHON telah memenuhi seluruh syarat calon dan pencalonan karena sebagaimana uraian TERMOHON diatas yang sebenarnya terjadi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai partai yang mengusulkan PEMOHON tidak pernah melengkapi atau memperbaiki persyaratan PEMOHON tetapi telah mengganti dengan pasangan calon baru yaitu Sunarwi,SE.,MM dan Tejo Pramono.
13. Bahwa tidak benar TERMOHON telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena TERMOHON bertindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008. Bahwa merupakan hak dari partai politik untuk mengusulkan atau mengganti pasangan

calon baru sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pengajuan pasangan calon baru dilakukan pada masa perbaikan syarat calon.

14. Bahwa tidak benar TERMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 20 sampai dengan 25.

Bahwa pada pokoknya keberatan-keberatan PEMOHON hanya mengulang-ulang dalil sebelumnya dan sudah disanggah oleh TERMOHON.

Bahwa PEMOHON mendalilkan sebagai berikut :

- a. TERMOHON dengan sengaja dan melawan hukum telah menerima penarikan berkas dan/atau pencabutan usulan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati atas diri PEMOHON
- b. Bahwa TERMOHON dengan sengaja dan melawan hukum setelah (mungkin yang dimaksud TELAH) menerima penggantian pasangan calon dan mengizinkan pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pati atas diri Sunarwi dan Sdr Tedjo Pramono.
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 yaitu pada masa perbaikan pemenuhan syarat bakal pasangan calon ternyata Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati mengajukan pasangan calon baru yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu ; Sunarwi, SE.,MM dan Tejo Pramono. Pengajuan pasangan calon baru disampaikan melalui surat DPC PDIP Kab. Pati nomor : 027-17/EX/DPC/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal : Penggantian pasangan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kab. Pati, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa DPC PDIP Kab. Pati dengan ini mengganti surat pendaftaran pencalonan karena belum memenuhi persyaratan atas nama pasangan bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati : Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah Drs. H. Imam Suroso, MM dan Sudjoko, S.Pd, M.Pd dan selanjutnya digantikan nama pasangan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kab. Pati ; Bakal Calon Kepala Daerah Sunarwi, SE, MM dan Bakal Calon Wakil Kepala daerah Tejo Pramono. Serta menyampaikan berkas-berkas pendukung untuk pasangan bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut.

- Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selengkapnya berbunyi :

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”

Bahwa pengajuan calon baru tersebut dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut adalah benar dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati dan dilakukan pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008 sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Undang-undang tidak mempersyaratkan adanya rekomendasi partai sehingga TERMOHON tidak merasa perlu untuk memperhatikan adanya atau tidak adanya rekomendasi. Bahwa pada saat PEMOHON didaftarkan oleh DPC PDI PERJUANGAN juga tidak dipertanyakan dan disyaratkan untuk melampirkan surat rekomendasi. Bahwa demikian pula penggantian pasangan calon baru tidak dipersyaratkan melampirkan surat rekomendasi DPP PDI Perjuangan karena yang dapat mengajukan pasangan calon baru adalah pimpinan partai sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya sesuai dengan penjelasan pasal 59 Ayat (5) huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2008.

Bahwa TERMOHON tidak melanggar Pasal 14 Ayat (4) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 karena pengajuan pasangan calon baru memang dilakukan pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon bukan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

15. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU No. 40 Tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 setelah melalui penelitian terhadap persyaratan yang diajukan oleh bakal pasangan calon baik yang melalui partai politik maupun melalui jalur perseorangan dan penelitian ulang terhadap perbaikan persyaratan yang belum memenuhi syarat dan syarat pasangan calon baru yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut TERMOHON menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilu bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2011.
16. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 11 halaman 25 hanya pengulangan pada dalil dalam kronologis angka 14 halaman 13 dan telah dibantah oleh TERMOHON yang pada pokoknya menjelaskan TERMOHON tidak melanggar Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010, karena Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati tidak menarik dukungan kepada pasangan calon yang telah didaftarkan tetapi mengganti dengan mengajukan calon baru sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 2008. Bahwa hal tersebut berbeda dengan penarikan dukungan yang tidak disertai dengan penggantian pasangan calon. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 harus dikaitkan dengan Pasal 59 Ayat 5 huruf a dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2008 yang menegaskan “ Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri **terhitung sejak ditetapkan** sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa ketentuan tersebut diatur agar tidak terjadi penundaan Pemilukada akibat adanya penarikan dukungan dan atau pengunduran diri pasangan calon setelah

ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Tetapi pada masa perbaikan persyaratan pasangan calon undang-undang No.12 Tahun 2008 masih memberikan ruang kepada partai politik untuk mengajukan pasangan calon baru

17. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 12, 13, dan 14 yang menyebutkan TERMOHON telah melakukan pelanggaran dan melanggar hak konstitusi PEMOHON. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum menjatuhkan PUTUSAN terkait gugatan PEMOHON dan dalam persidangan tersebut TERMOHON telah menjelaskan kedudukan hukum PEMOHON sebagai bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik sehingga dalam proses pencalonan TERMOHON tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan PEMOHON melainkan dengan partai politik.

Bahwa kutipan PEMOHON terkait Putusan MK nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 25 November 2010 berbeda dengan fakta hukum yang terjadi pada perkara aquo yaitu belum adanya Putusan PTUN yang mengikat bahkan tidak ada perintah penundaan dari PTUN terhadap pelaksanaan Pemilu bupati dan wakil bupati Pati tahun 2011, sehingga TERMOHON harus tetap melanjutkan pemilu bupati dan wakil bupati sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

18. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 15 halaman 27 dan seterusnya karena Keputusan TERMOHON telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa TERMOHON tidak menanggapi satu persatu dalil PEMOHON mengenai usahanya secara pribadi atau melalui tim sukses untuk menemui TERMOHON. Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat KPU No. 271/333 tgl 12 Mei 2011, perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan menegaskan dalam suratnya tersebut bahwa perbaikan dilakukan oleh pimpinan partai yang mengusulkan dan **ketentuan tersebut berlaku bagi semua bakal pasangan calon** tanpa kecuali. Bahwa faktanya pada tanggal 17 Mei 2011 Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati telah mengajukan pasangan calon baru dan sampai dengan penutupan masa perbaikan pada pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2011 tidak

menerima berkas lain dari DPC PDI Perjuangan selain berkas pasangan calon baru yang diajukan.

Bahwa selama masa perbaikan tersebut TERMOHON tidak pernah ditemui oleh pihak manapun yang mengatasnamakan DPD PDI atau DPP PDI ataupun yang disebut-sebut sebagai Pelaksana harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Bahwa TERMOHON tidak dapat melayani satu persatu kedatangan pihak-pihak yang tidak jelas dalam proses pencalonan termasuk sosok miterius yang disebut-sebut PEMOHON menyelip masuk kantor KPU. Bahwa TERMOHON bekerja secara transparan dan adil dalam memperlakukan semua bakal pasangan calon dan atau partai yang mengajukan pasangan calon. Bahwa penjelasan Pasal 59 Ayat (5) huruf a Undang-undang No.12 Tahun 2008 secara jelas telah menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pimpinan partai politik dan ketentuan dalam pasal 60 Ayat (3) secara nyata juga menyebutkan ***Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru.***

19. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada halaman 43 perihal kepengurusan ganda, perlu TERMOHON luruskan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak awal pendaftaran PEMOHON pada tanggal 5 Mei 2011, surat pencalonan ditandatangani oleh Sunarwi, SE.,MM selaku Ketua dan Irianto Budi Utomo selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagaimana SK DPP PDI Perjuangan No. 04.17/TAP-DPC/DPP/III/2010 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati tertanggal 4 Maret 2010.
 - Bahwa dengan bukti tersebut status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon adalah sah dan telah memenuhi syarat.

- Bahwa pada masa perbaikan pemenuhan syarat calon, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada tanggal 17 Mei 2011 melakukan penggantian/mengajukan pasangan calon baru yang ditandatangani oleh Sunarwi, SE.,MM selaku Ketua dan Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagaimana SK DPP PDI Perjuangan No. 04.17/TAP-DPC/DPP/III/2010 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati bertanggal 4 Maret 2010, sehingga dengan demikian pengajuan calon baru tersebut juga dilakukan oleh pimpinan partai politik yang telah memenuhi syarat.
 - Bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan pemenuhan syarat calon tanggal 19 Mei 2011, TERMOHON tidak pernah ditemui oleh siapapun yang mengaku sebagai PLH DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati selain Sunarwi, SE., MM selaku Ketua dan Irianto Budi Utomo selaku Sekretaris.
 - Bahwa seandainya benar (quodnon) memang terjadi pembekuan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada tanggal 19 Mei 2011, hal tersebut tidak lagi mempengaruhi proses pencalonan karena dalam proses pendaftaran status pimpinan DPC PDI Perjuangan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 huruf f Peraturan KPU No.13 Tahun 2010. Terlebih lagi faktanya sampai dengan berakhirnya masa perbaikan pemenuhan syarat bakal pasangan calon tanggal 19 Mei 2011 pukul 24.00 tidak seorangpun yang mengaku sebagai pelaksana harian DPC PDI Perjuangan kabupaten Pati hadir ke kantor KPU Kabupaten Pati sehingga tidak ada keraguan mengenai keabsahan status pimpinan DPC PDI Perjuangan dengan Ketua Sunarwi, SE.,MM dan Sekretaris Irianto Budi Utomo.
20. Bahwa terkait dalil PEMOHON lainnya hanya berisi pengulangan dan telah TERMOHON bantah dalam jawaban tersebut di atas.

21. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan pula dasar hukum yang digunakan oleh PEMOHON pada uraian permohonan halaman 46 yaitu Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 telah dinyatakan tidak berlaku.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka tindakan TERMOHON telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga untuk selanjutnya TERMOHON meminta kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan menolak semua permohonan PEMOHON atau menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis/surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 43, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Kab. Pati No. 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Kab. Pati No. 03 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Keputusan Kab. Pati No. 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011;
 5. Bukti T-5 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Syarat Minimal Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 6. Bukti T-6 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 09 tahun 2011, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 7. Bukti T-7 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 8. Bukti T-8 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
 9. Bukti T-9 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 10. Bukti T-10 : Keputusan KPU Kab. Pati No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab. Pati dan Penetapan Calon

Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;

11. Bukti T-11 : Keputusan KPU Kab. Pati No. 44 Tahun 2011 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
12. Bukti T-12 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK No. 41 tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Pati No. 43/BA/KPU/VII/2011 tentang Perubahan atas Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor 38/BA/KPU/VI/2011. tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
14. Bukti T-14 : Surat KPU Kab. Pati Nomor: 275/354 perihal Pemeliharaan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati;
15. Bukti T-15 : Tanda Terima Penyerahan *Soft Copy* DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pati Tahun 2011, tanggal 10 Juni 2011;
16. Bukti T-16 : Surat KPU Kab. Pati Nomor 275/507 tanggal 9 Juli 2011, perihal Pemilih yang Belum Terdaftar di DPT, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati;
17. Bukti T-17 : Berita Acara KPU Kab. Pati No. 24/BA/KPU/IV/2011 tentang Perbaikan Tanda Terima Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Model B-7-KWK.KPU PERSEORANGAN), tanggal 25 April 2011;
18. Bukti T-18 : Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor 25/BA/KPU/IV/2011 tentang Pencermatan Terhadap Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan dan Berita Acara KPU Kab. Pati No. 28/BA/KPU/IV/2011 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi

terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pati atas nama Sri Susahid, S.H., M.H., dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah: Hasan, S.H., M.H.;

19. Bukti T-19 : Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor: 35/BA/KPU/VI/2011 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pati atas nama Sri Susahid, S.H., M.H. dan Hasan, S.H., M.M.;
20. Bukti T-20 : Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor 32/BA/KPU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Verifikasi Berkas Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
Beserta Lampiran 1 s.d. 6 BA No. 32/BA/KPU/V/2011 Hasil Penelitian berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
21. Bukti T-21 : Surat KPU No. 271/333 tanggal 12 Mei 2011, perihal Hasil Verifikasi Syarat pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
Beserta lampiran hasil penelitian berkas pencalonan dan syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dengan nama Bakal Calon Bupati: Imam Suroso, S.Sos, M.M., Nama Bakal Calon Wakil Bupati: Sujoko, Spd, M.Pd. yang ditunjukkan kepada Sdr. Drs. Imam Suroso dan Sujoko yang tembusannya kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
22. Bukti T-22 : Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 12 Mei 2011;

23. Bukti T-23 : Surat DPC PDIP Kab. Pati Nomor: 027-17/EX/DPC/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Penggantian Pendaftaran Pencalonan Pasangan Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang ditujukan kepada Ketua KPUD Pati, beserta kelengkapan berkas pencalonan yang terdiri:
- 1) Surat Pencalonan Nomor: 028-17/EX/DPC/V/2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), dengan Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah adalah H. Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Pati, tanggal 17 Mei 2011;
 - 2) Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-2-KWK. KPU Partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
 - 3) Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pasangan H. Sunarwi, S.E., M.M. – Tejo Pramono;
 - 4) S.K. DPC PDIP Kab. Pati Jateng Nomor: 004/KPTS/DPC/V/2011 tentang Tim Kampanye Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, S.E., M.M. – Tejo Pramono 2011 – 2016 dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati, tanggal 17 Mei 2011 beserta nama-nama tim kampanye;
 - 5) Rekening Tim Kampanye Sunarwi – Tejo Pramono;
 - 6) Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011 (Model B-3-KWK.KPU Partai Politik);
 - 7) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;

- 8) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, atas nama Sunarwi, S.E., M.M, tanggal 17 Mei 2011;
- 9) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 10) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 11) Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 12) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan YME, atas nama H. Sunarwi S.E., M.M, tanggal 17 Mei 2011;
- 13) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 14) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 15) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama, atas nama Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 16) Surat Pernyataan Tidak dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M.,

tanggal 17 Mei 2011;

- 17) Hasil Penelitian Kemampuan Rohani, Jasmani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 Nomor: 127/IDI/CAB.PT/V/2011 Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Pati, tanggal 18 Mei 2011;
- 18) Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 18 Mei 2011;
- 19) Surat Keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 16 Mei 2011;
- 20) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pati Nomor W-12-U10/151/PID.01.01/V/2011 yang merangkan Sunarwi, S.E., M.M., tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, tanggal 2 Mei 2011;
- 21) Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Nomor W-12-U/223/HK.03/V/2011 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., oleh Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 Mei 2011;
- 22) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W-12.U1/45/KET/V/2011 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., oleh Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 2 Mei 2011;
- 23) Surat Keterangan Nomor W-12-U10/79/PID.01.01/II/2011 oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 28 Februari 2011 yang menarangkan bahwa H, Sunarwi, S.E., M.M., tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, tidak pernah dihukum penjara karena

tindakan makar;

- 24)Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., (Model BB10-KWK.KPU partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
- 25)Surat Pernyataan Bersedia/Memberi Kuasa kepada KPU Kab. Pati Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011 (Model BB12-KWK.KPU partai politik);
- 26)Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK-B), atas nama H, Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 9 Mei 2011;
- 27)Kartu NPWP a.n. Sunarwi dengan Nomor 08.849.366.3-507.000;
- 28)Surat Keterangan terdaftar No.PEM-/063/WPJ.10/KP.0903/2002 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah X DJP Jateng & DIY Kantor Pelayanan Pajak Pati, atas nama Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 27 Mei 2002;
- 29)Surat Keterangan Fiskal Nomor skf-non bursa-00174/wjp. 10/KP.0903/2011, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Sunarwi;
- 30)Foto copy KTP, atas nama Sunarwi;
- 31)Foto Sunarwi;
- 32)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Sunarwi;
- 33)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, atas nama Sunarwi;
- 34)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama. Sunarwi;
- 35)Ijazah atas nama Sunarwi dari Universitas Muria Kudus dengan gelar Sarjana Ekonomi;
- 36)Ijazah atas nama Sunarwi dari Universitas Islam

Indonesia Program Pasca Sarjana;

- 37) Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Wakil Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011.;
- 38) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 39) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, atas nama Tejo Pramono;
- 40) Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 41) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan YME, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 42) Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 43) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 44) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama, atas nama Tejo Pramono tanggal 17 Mei 2011;
- 45) Surat Pernyataan Tidak dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono tanggal 17 Mei 2011;
- 46) Hasil Penelitian Kemampuan Rohani, Jasmani Calon

- Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 Nomor: 128/IDI/CAB.PT/V/2011 Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Pati, atas nama Tejo Pramono, tanggal 18 Mei 2011;
- 47) Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama Tejo Pramono, tanggal 18 Mei 2011;
- 48) Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama Tejo Pramono, tanggal 16 Mei 2011;
- 49) Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pati No. W-12-U10/177/PID.01.01/V/2011 yang menerangkan Tejo Pramono tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, tanggal 18 Mei 2011;
- 50) Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Nomor W-12-U/300/HK.03/V/2011, atas nama Tejo Pramono, oleh Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 18 Mei 2011;
- 51) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W-12.U1/53/KET/V/2011/PN.SMG, atas nama Tejo Pramono oleh Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 13 Mei 2011;
- 52) Surat Keterangan Nomor W-12-U10/178/PID.01.01/II/2011 oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2011, yang menerangkan bahwa Tejo Pramono tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, tidak pernah dihukum penjara karena tindakan makar;

- 53)Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono (Model BB10-KWK.KPU partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
- 54)Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala Desa, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 55)Surat Pernyataan Bersedia/Memberi Kuasa kepada KPU Kab. Pati Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011 (Model BB12-KWK.KPU partai politik);
- 56)Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK-A), atas nama Tejo Pramono, tanggal 13 Mei 2011;
- 57)Kartu NPWP, atas nama Tejo Pramono dengan Nomor 361489.642.3-507.000;
- 58)Surat Keterangan terdaftar No. PEM-0005587ER/WPJ.10/KP.0903/2011 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jateng Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, atas nama Tejo Pramono, tanggal 12 Mei 2011;
- 59)Surat Keterangan Fiskal Nomor skf-non bursa-00192/wjp. 10/KP.0903/2011, tanggal 18 Mei 2011, atas nama Tejo Pramono;
- 60)Foto copy KTP, atas nama Tejo Pramono;
- 61)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Tejo Pramono;
- 62)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, atas nama Tejo Pramono;
- 63)Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Tejo Pramono;
- 64)Foto Tejo Pramono;

24. Bukti T-24 : - S. Ketetapan DPP PDIP No. 04.17/TAP-DPC/DPP/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Pati;
- SK DPP Partai Demokrat No. 300/SK/DPP/DPC.PD/JATENG/IV/2008;
 - SK DPP PKB No. 7471/DPP.03/V/A.1/III/2011;
 - SK DPW PKS JATENG No. 026/D.SKEP/AK-PKS/I/1432;
 - SK DPP Gerindra No. 02.0090/KPTS/DPP-GERINDRA/2011;
 - SK DPW PPP Jateng No. 205.37/KPTS/K/XII/2010;
 - SK DPD PKPB Jateng No. SKEP-041/DPD-PKPB/IV/2011;
 - SK PPI No. SK-14.01/DPP-PPI/A/I/2011;
 - SK DPD Partai Hanura Jateng No. SKEP/063/DPD-HANURA-JT/I/2011;
25. Bukti T-25 : - Tanda Terima Berkas Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011 partai politik yang mencalonkan PDI Perjuangan;
- Tanda Terima Kelengkapan Berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati H. Sunarwi S.E., M.M., tanggal 19 Mei 2011, Perbaikan berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama:
 H. Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono
 Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., - H. Supeno
 Sri Merditomo – H. Karsidi, S.H.,
 Sri Susahid, S.H., M.H., - Hasan, S.H., M.M.
 H.M. Slamet Warsito, ST., M.T., - Dr. Hj Sri Mulyani, Dra.,

M.M.

26. Bukti T-26 : Berita Acara KPU Kab. Pati No. 36 BA/KPU/VI/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2011 yang Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tanggal 3 Juni 2011; Dan lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati:
- H. Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono
Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., - H. Supeno
Sri Merditomo – H. Karsidi, S.H.,
Sri Susahid, S.H., M.H., - Hasan, S.H., M.M.
H.M. Slamet Warsito, ST., M.T., - Dr. Hj Sri Mulyani, Dra.,
M.M.
27. Bukti T-27 : Berita Acara KPU Kab. Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011;
28. Bukti T-28 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 40 tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011;
29. Bukti T-29 : Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor 41/BA/KPU/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, sbb:
- Nama Pasangan calon:
- H. Slamet Warsito, BE. S.T., M.T. Nomor Urut 1
 - DR. Hj. Sri Mulyani, dra. M.M.
- Nomor Urut 2
- H. Sunarwi S.E., M.M.

- Tejo Pramono
Nomor Urut 3
 - Ir. H. Sri Merditomo, M.M.
 - H, Karsidi, S.H.
Nomor Urut 4
 - Sri Susahid, S.H., M.H.
Nomor Urut 5
 - Hasan S.H
Nomor Urut 6
 - H. Haryanto, S.H., M.M.
 - H.Budiyono
 - Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M.,
 - H. Supeno
30. Bukti T-30 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 43 Tahun 2011, tanggal 18 Juni 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
31. Bukti T-31 : Berita Acara KPU Kab. Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tanggal 26 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
32. Bukti T-32 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 47 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011;
33. Bukti T-33 : Keputusan KPU Kab. Pati Nomor: 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Ke-dua tanggal 27 Juli 2011;
34. Bukti T-34 : Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Tingkat Kab. Pati, tanggal 26 Juli 2011;

35. Bukti T-35. : Nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama enam (6) pasangan calon;
36. Bukti T-36. : Keputusan KPU Kab. Pati No. 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;
37. Bukti T-37 : Surat dari Polres Pati nomor: R/745/VIII/2011/Res Pati tanggal 8 Agustus 2011, yang menerangkan sampai saat ini tidak ada tindak pidana Pemilukada khususnya perkara *money politic*;
38. Bukti T-38 : Surat KPU Kab. Pati No. 289/128 perihal Bantuan Penyiaran tanggal 3 Maret 2011, yang ditujukan kepada Direktur Radio Suara Pati, Radio PAS FM, Radio PST FM, Radio POP FM, Radio Pargola, Radio Harbos FM;
39. Bukti T-39 : Surat dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) No. 152/F.1/UB/VI/2011 tanggal 7 Mei 2011, perihal Pengesahan Legalitas Foto Copy Ijazah Sarjana S-1, atas nama Imam Suroso, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Pati, yang ditandatangani oleh Rektor Slamet Kyswantoro, S.E., M.M.;
40. Bukti T-40 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kendal Tahun 2010;
41. Bukti T-41 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) se-Kabupaten Pati;
42. Bukti T-42 : Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Bab III Penyiapan TPS;

43. Bukti T-43 : CD Pertemuan KPU Pati dengan DPD PDIP Jateng/DPC PDIP Pati, tanggal 4 Juni 2011

Bahwa Termohon mengajukan tambahan alat bukti tulis/surat yang diberi tanda T-44 berupa Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Aminudin Jamil

- Saksi adalah PPK Kecamatan Winong, terdapat 123 TPS di Kecamatan Winong;
- PPK sudah melaksanakan aturan yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Winong, berlangsung kondusif, aman tertib, dan lancar;
- Tidak ada keberatan yang diisi dalam formulir;
- Saksi tidak mengetahui jika ada pemaksaan yang terjadi.

2. Sunar

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Danyangmulyo, Kecamatan Winong;
- Pemilihan lokasi TPS dimusyawarahkan;
- Seperti pemilihan umum sebelumnya pemilihan lokasi TPS sesuai dengan buku pintar, lokasi yang tidak boleh adalah di tempat ibadah;
- Saat penetapan lokasi TPS dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Desa;
- Tidak ada yang keberatan, dan semua mengisi formulir;
- Tidak ada masalah dalam penghitungan suara;

3. Agus Muhyidin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sumbermulyo Tlogowungu
- Terkait dengan penempatan TPS, PPS memberi wacana agar mendekatkan pemilih dengan TPS;

- Untuk penetapannya dirembukkan kembali KPPS dengan anggota;
- Untuk menjadi Ketua KPPS melalui rapat pleno KPPS;
- Anggota KPPS dipilih dengan pengumuman di papan pengumuman,
- Tidak ada keributan , protes, maupun penandatanganan formulir keberatan

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono mengajukan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEKABURAN KEDUDUKAN PEMOHON

- Bahwa adanya kekaburan kedudukan Pemohon menyatakan :
 - Disatu sisi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertulis (halaman 2) H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd, M.Pd sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati daerah kabupaten Pati tahun 2011,
 - Disisi yang lain sebagaimana dalam pokok permohonan angka 2 dan 3 halaman 17 secara jelas Pemohon adalah **pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Periode 2011- 2016**. Dengan demikian terbukti Pemohon mengakui sendiri sebagai pasangan bakal calon bukan sebagai pasangan calon
 - Berdasarkan fakta Pemohon **bukan** sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pati sebagaimana keputusan KPU kabupaten Pati Nomor : *40 tahun 2011 tentang penetapan pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten Pati tahun 2011 pada tanggal 4 Juni 2011* .
- Bahwa dengan demikian sangat jelas adanya kekaburan dalam kedudukan Pemohon, oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima karena didasarkan pada kedudukan Pemohon yang kabur/ tidak jelas.

2. TENTANG PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- Bahwa PEMOHON mendalilkan kedudukan hukumnya pada Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang No.12 Tahun 2008, dasar tersebut tidak benar karena **Pasal 59 Ayat 1 huruf b mengatur mengenai bakal pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah suara tertentu** sementara PEMOHON adalah bakal pasangan calon yang semula diusulkan oleh Partai Politik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.17 Tahun 2010 sebagai acuan PEMOHON **bukan** merupakan Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Bahwa memang benar pada saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adanya perkara gugatan yang diajukan oleh Imam Suroso dan Sujoko sebagai Para Penggugat kepada KPU Kabupaten Pati sebagai Tergugat dan Pihak Terkait sebagai Tegugat II Intervensi yang terdaftar dalam register No. 24/G/2011/PTUN.Smg dimana sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum mendapatkan Putusan.Pemohon telah mengajukan permohonan penundaan, namun sampai dengan terlaksananya pemungutan suara dalam pemilukada kabupaten Pati tanggal 23 Juli 2011 dan rekapitulasi penghitungan suara bahkan sampai dengan hari ini, TERMOHON tidak mendapatkan perintah dari PTUN Semarang untuk dilakukan penundaan terhadap tahapan dan atau himbauan hukum untuk menghentikan sementara tahapan pemilu bupati dan wakil bupati Pati Tahun 2011, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan dengan lancar dan partisipasi pemilih meningkat.
- Bahwa adanya pengajuan bakal pasangan calon yang baru oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada masa perbaikan syarat bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008** telah dilakukan pihak Terkait maka PEMOHON bukan lagi bakal pasangan calon yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sehingga permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi sudah tidak relevan lagi. Dimana Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi karena.

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dengan seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.
3. Bahwa jawaban Pihak Terkait tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya yaitu mengenai :

A. TENTANG PROSES PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 59 UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 yakni peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusung parpol atau gabungan parpol dan pasangan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
2. Bahwa DPC PDIP Kabupaten Pati dapat mengusulkan bakal pasangan calon karena memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi di DPRD Kabupaten Pati , sehingga memiliki hak untuk mengusulkan bakal pasangan calon adalah DPC PDIP Kabupaten Pati sebagai partai politik.
3. Bahwa Pemohon merupakan **bakal pasangan calon** yang diusung dari parpol PDI Perjuangan dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya surat pencalonan yang ditanda tangani oleh ketua DPC PDI Perjuangan dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan.
4. Bahwa benar Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dan memberlakukan sama kepada seluruh bakal pasangan calon tanpa kecuali. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Termohon No:

271/333 tanggal 12 Mei 2011 Perihal hasil verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh seluruh bakal pasangan calon dan atau partai pengusung. Yang pada intinya berdasarkan hasil verifikasi terdapat beberapa persyaratan yang harus diperbaiki selambat-lambatnya 7 hari sejak diberitahukan yaitu tanggal 19 Mei 2011, tata cara perbaikan dan penyerahan untuk semua bakal pasangan calon yang diusung dari parpol diserahkan pimpinan parpol. Sehingga keputusan KPU Kabupaten Pati(Termohon) sudah benar.

5. Bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan Termohon ternyata banyak sekali kekurangan atas persyaratan pendaftaran pencalonan terhadap Pemohon antara lain ijazah S1 dalam nama **Imam Suroso** tertulis “Drs” akan tetapi dalam Ijazah tertulis “S.Sos” serta **dalam legalisir ijazah Imam Suroso dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang** dan masih banyak adanya kekurangan yang lain terhadap Sujoko selaku bakal calon wakil bupati, dan setelah dilakukan rapat DPC menghasilkan keputusan untuk tidak memperbaiki akan tetapi mengganti dengan mengajukan calon baru yaitu Pihak Terkait.
6. Bahwa ketentuan untuk memperbaiki/melengkapi dan atau mengganti dengan mengajukan Calon baru pasangan calon secara tegas diatur dalam **Pasal 60 Ayat 3** Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 Ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

***pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU
Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”***

7. Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati melakukan tindakan pengajuan calon baru yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan bukan pada masa masa pendaftaran tetapi pada masa perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang No.12 Tahun 2008.**
8. Bahwa jika Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon maka hilanglah haknya untuk mencalonkan bakal pasangan calon dan tidak mungkin melakukan penggantian dengan mengajukan calon baru pada saat perbaikan syarat bakal pasangan calon.
9. Bahwa berkas pendaftaran Pemohon tidak pernah ditarik oleh parpol yang mengusungnya akan tetapi setelah diketahui dari hasil verifikasi yang dilakukan Termohon terdapat banyak sekali kekurangan, sehingga berdasarkan rapat oleh DPC dipilih untuk mengajukan calon baru yaitu Pihak Terkait maka partai yang bersangkutan berkewajiban melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5) untuk ditetapkan sebagai pasangan calon.
10. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan terkait dengan pelaksanaan Pemilu kabupatèn Pati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPU (pusat) maupun KPU kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati tertanggal 4 Juni 2011 Nomor 40 tahun 2011. Dengan demikian yang diputuskan oleh KPU kabupaten Pati (Termohon) sudah benar.

B. TENTANG PELAKSANAAN PEMILUKADA KAB. PATI

11. Bahwa Pemilukada Kabupaten Pati telah dilaksanakan tanggal 23 Juli 2011 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi azas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati;
12. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Pati telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 6 (empat) pasang calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pati, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif.
13. Bahwa tahapan pelaksanaan PEMILUKADA kabupaten Pati tahun 2011 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.
14. Bahwa karena Pihak Terkait sangat menghormati proses pemilukada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Bahwa dalam proses pemilukada di Kabupaten Pati Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seseorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
16. Bahwa pelaksanaan PEMILUKADA kabupaten Pati Tahun 2011 telah dilaksanakan dan sebagaimana Berita acara Nomor 45/BA/KPU/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Pati dan Keputusan KPU kabupaten Pati Nomor 48 tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2011 putaran ke dua adalah sah dan mengikat.
17. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada **setiap jenjangnya berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon,**

Sedemikian dengan sendirinya keinginan Pemohon untuk mengulang pemungutan suara dengan mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 dan meminta tidak ditetapkannya pasangan nomor urut 2 sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Pati Tahun 2011 putaran kedua harus dikesampingkan.

18. Bahwa dengan demikian pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu kabupaten Pati tahun 2011 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.
19. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan alasan – alasan yang benar dan permohonan yang diajukan Pemohon sudah tidak relevan lagi, maka dengan demikian itu permohonan yang diajukan Para Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati Jawa Tengah tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara No.: 82/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.

2. Menyatakan bahwa Permohonan keberatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No.: 82/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia adalah tidak benar.
3. Menolak Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati Jawa Tengah tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara No.: 82/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tertanggal 5 Juni 2011 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pati No. 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 tertanggal 3 Juni 2011.
5. Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati tanggal 23 Juli 2011 adalah sah dan sesuai hukum.
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 47 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011
 - Keputusan KPU kabupaten Pati Nomor 48 tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2011 putaran ke dua
 - Berita acara Nomor 45/BA/KPU/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Pati
7. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: 04.17/TAP-DPC/DPP/III/2010 tentang struktur, komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Nomor 11-26/IN/DPC/VII/2011 Hal: Instruksi Hasil Rakercab Sosialisasi SK DPP No. 002.A/TAP/DPP/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan rapat anggota anak ranting, musyawarah ranting dan musyawarah anak cabang PDI Perjuangan dan SK Nomor 003.A/TAP/DPP/VI/2010 tentang Tata cara penyempurnaan susunan pengurus DPC dan DPD PDI Perjuangan tanggal 24 Juli 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Notulen rapat pleno cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pati tertanggal 12 Januari 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat DPC PDIP Kab. Pati No. 027 – 17/EX/DPC/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 tentang Hal Penggantian Pendaftaran Pencalonan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Pati;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/DPC/V/2011 tentang Tim Kampanye calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, SE., MM – Tejo Pramono dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati tertanggal 17 Mei 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, SE., MM. – Tejo Pramono 2011 – 2016 dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi gambar Sujoko saat mendapat pengawalan oleh Kepolisian pada tanggal 19 Mei 2011, malam hari, yang dimuat dalam Harian Suara Merdeka tanggal 20 Mei 2011, yang menunjukkan tidak adanya kekerasan terhadap Sujoko;

8. Bukti PT-8 : Rekaman video saat penutupan perbaikan dan kelengkapan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pati, yang menunjukkan tidak adanya kekerasan terhadap Sujoko.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan tambahan alat bukti tulis/surat yang diberi tanda PT-9, PT-10, dan PT-11 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sugihardi

- Saksi adalah Ketua Bidang Infokom DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
- Bahwa rapat kerja untuk perjaringan calon dipimpin oleh Alwin dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan dihadiri oleh 21 Ketua PAC;
- Bahwa hasil rapat kerja tersebut terjaring dua calon bupati yaitu Imam Suroso dan Sunarwi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan calon wakil bupatinya terjaring tujuh calon, antara lain yaitu: Sutarto Untosa, Budiono, Ali Mansyur, H. Amin Prasetya, Kasiman, dan Supriyanto;
- Bahwa hasil penjaringan tersebut di laporan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya dibawa di DPP;
- Saksi tidak tahu ada proses penggantian calon bupati dari Imam Suroso menjadi Sunarwi.

2. Irianto Budi Utomo

- Saksi adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;
- Pada tanggal 5 Mei 2011, Saksi dan Sunarwi mendaftarkan Imam Suroso dan Sujoko di KPU Kabupaten Pati;
- Pada tanggal 8 Mei 2011, Saksi mengadakan rapat partai dengan mengundang PAC-PAC, Pengurus DPC, dan calon yang didaftarkan, baik bakal calon bupati maupun wakil bupati;

- Bahwa salah satu agenda rapat ada mengsosialisasikan bakal calon bupati maupun wakil bupati yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Pati;
- Bahwa pada masa tenggang waktu antara tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 8 Mei 2011 terdengar desas-desus bahwa Imam Suroso kurang cocok dengan Sujoko, sebagai calon wakil bupati;
- Menurut Saksi bahwa Sujoko sendiri menginginkan Sunarwi sebagai calon bupati Kabupaten Pati;
-

3. Mudasir

- Pada tanggal 19 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Didik Lima Supriyadi yang pada saat itu Saksi dalam perjalanan menuju Kudus;
- Dalam perjalanan menuju ke Terban, Saksi di telepon oleh Didik dan memperberitahukan bahwa Pak Joko ada di KPU Kabupaten Pati;
- Bahwa Pak Sujoko datang di KPU Kabupaten Pati atas perintah Pak Sunarwi untuk mengganti Pak Tejo karena sakit;
- Kemudian Pak Joko bicara dengan Saksi melalui telepon yang intinya bahwa Pak Joko tidak berani pulang dan minta kepada Saksi untuk datang ke KPU Kabupaten Pati karena Pak Joko merasa dirinya terancam;
- Pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 (malam Jumat), Saksi dalam perjalanan dari Terban menuju ke KPU Kabupaten Pati dan sampai di halaman Kantor KPU Kabupaten Pati pada pukul 20.20 WIB;
- Saksi melihat sekitar 300 orang di halaman kantor KPU Kabupaten Pati dan kemudian Saksi langsung bertemu dengan Pak Joko;
- Saksi melindungi Pak Joko dari kerumunan masa dengan cara merangkul sambil berjalan didampingi petugas keamanan dari Polres Pati;
- Saksi mengantarkan Pak Joko pulang di Perumahan Ndole Pati di Mukti Harjo;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah bertanggal 10 Agustus 2011 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016 yang diusulkan PDI Perjuangan sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Surat Nomor 1011/IN/DPP/V/2011 tertanggal 4 Mei 2011 Perihal Rekomendasi yang pada pokoknya DPP PDI Perjuangan telah menetapkan PEMOHON SEBAGAI Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 s.d 5 Mei 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Perode 2011-2016.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2011, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan Kabupaten Pati yaitu H. Sunarwi, SE, MM (Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab. Pati) dan Irianto Budi Utomo, SH (Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kab. Pati) mendapaftarkan PEMOHON sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2011-2016 di KPU Kabupaten Pati.
4. Bahwa benar mulai tanggal 6 Mei s.d 12 Mei 2011 IDI (Ikatan Dokter Indoensia) Kabupaten Pati melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dan Penyampaian Hasil.
5. Bahwa benar mulai tanggal 6 Mei s.d 11 Mei 2011 KPU Kabupaten Pati melakukan Penelitian Syarat Administrasi dan Penyampaian Hasil Pemenuhan syarat Calon Tertulis termasuk Penelitian Penambahan Dukungan Calon Perseorangan. Dari pengawasan Panwaslukada Kabupaten Pati memang benar bahwa Hasil Verifikasi dan penelitian syarat administrasi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati kesemua calon (termasuk PEMOHON) belum memenuhi syarat secara penuh, sehingga perlu dilengkapi lagi.
6. Bahwa benar Hasil verifikasi dan penelitian syarat administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati di sampaikan oleh KPU Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik Pengusung dengan surat nomor: 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 Perihal: hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.

7. Bahwa sesuai Jadwal dan Tahapan, masa perbaikan syarat Pencalonan dan Syarat Calon dilaksanakan tanggal 13 Mei s.d 19 Mei 2011.
8. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 09.15 WIB Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab. Pati (H. Sunarwi, SE, MM) dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan (Irianto Budi Utomo, SH) didampingi Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Pati (H. Mudasir), mengganti surat pendaftaran Pencalonan, yang semula Drs. H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd, MPd digantikan dengan Pasangan Calon H. Sunarwi, SE, MM dan Tedjo Pramono.
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 40 Tahun 2011 tertanggal 5 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 37/BA/KPU/VI/2011 tanggal 4 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.
10. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan keberatan PEMOHON adalah adanya pergantian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang saat Pendaftaran adalah Pasangan Calon Drs. H. IMAM SUROSO, MM dan SUJOKO, SPd, MPd diganti dengan H. SUNARWI, SE, MM dan TEDJO PRAMONO. Sehingga PEMOHON tidak menjadi PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI tanpa alasan yang jelas.
11. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Pati tahun 2011 yang dimiliki oleh Panwaslu Kada Kabupaten Pati, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Untuk pasangan nomor urut 1 H.M SLAMET WARSITO, BE, ST, MT dan DR. Hj. SRI MULYANI, Dra, MM memperoleh suara sah sebanyak: **118.059 (Seratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) suara**; Untuk pasangan nomor urut 2 H. Sunarwi, SE, MM dan Tedjo Pramono memperoleh suara sah: **159.268 (Seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) Suara**, Pasangan nomor urut 3 Ir. H. Sri Merditomo, MM dan H. Karsidi, SH memperoleh suara sah: 118.625 (seratus delapan belas ribu

enam ratus dua puluh lima) suara, Pasangan Nomor urut 4 Sri Susahid, SH, MH dan Hasan, SH, MM memperoleh suara sah : 5.165 (lima ribu seratus enam puluh lima) Pasangan nomor urut 5 H. Haryanto, SH, MM dan HM. Budiyono memperoleh suara 204.606 (dua ratus empat ribu enam ratus enam) suara dan Pasangan nomor urut 6 Hj. Kartina Sukawati, SE, MM dan H. Supeno memperoleh suara sah: 114.635 (seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima (*Vide Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, TERLAMPIR*).

KPU Kabupaten Pati Telah melanggar asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan sehingga PEMOHON tidak dapat ditetapkan menjadi PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUATI PATI pada PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2011;

- a. Panwaslukada Kabupaten Pati memandang Bahwa KPU Kabupaten Pati sampai dengan pendaftaran Pasangan Calon dan verifikasi syarat administrasi Pasangan Calon masih taat pada azas Penyelenggara Pemilu, termasuk asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan.
- b. Pada saat Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; KPU Kabupaten Pati berkirin surat kepada Pasangan Calon yang tembusannya kepada Partai Pengusung yaitu surat nomor : 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 Perihal: Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati. Yang menerangkan bahwa “perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang diusung oleh Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dilakukan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati itu sendiri”. (terlampir). Yang menurut Panwaslukada Kabupaten Pati surat dimaksud tidak ada dasar hukumnya.

- c. Surat KPU Nomor : 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 dimaksud bertolak belakang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (terlampir) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (terlampir); yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa PERBAIKAN SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON dilakukan oleh PASANGAN CALON.
- d. Menurut Penilaian Panwaslukada Kabupaten Pati bahwa PEMOHON (H. Imam Suroso, MM dan Sujoko, SPd, MPd) dalam masa perbaikan syarat pencalonan sudah berusaha untuk melengkapinya ke KPU Kabupaten Pati namun terganjal/terbentur dengan surat dari KPU Kabupaten Pati Nomor 271/333 tertanggal 12 Mei 2011 dimaksud karena pemenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Pengusung.
- e. Panwaslukada Kabupaten Pati memandang bahwa mulai adanya REKOMENDASI DARI DPP PDI PEJUANGAN sampai saat pendaftaran telah terjadi konflik kepentingan antara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (H. Sunarwi, SE, MM) dengan PEMOHON (Drs. H. IMAM SUROSO, MM).
- f. Panwaslukada Kabupaten Pati menyimpulkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati (H. Sunarwi, SE, MM) tidak bersedia melengkapi persyaratan pencalonan Pemohon dan membiarkan TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN PEMOHON. Dan selanjutnya MENGGANTI pasangan calon (H. IMAM SUROSO, MM DAN SUJOKO, SPd, MPd) dengan dirinya sendiri (H. SUNARWI, SE, MM - TEDJO PRAMONO).
- g. Panwaslukada memandang KPU Kabupaten Pati tidak teliti dan cermat serta hati-hati dalam bertindak, terlebih dengan berani mengeluarkan surat Nomor 271/333 tanggal 12 Mei 2011 yang tanpa ada landasan hukumnya. Sekiranya berkas PEMOHON diserahkan langsung oleh PEMOHON atau TIM nya kepada KPU Kabupaten Pati secara langsung tanpa harus melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati PASTILAH Persyaratan Pencalonan PEMOHON

AKAN LENGKAP sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi CALON BUPATI PATI Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011.

PEMOHON dalam hal ini IMAM SUROSO CENTER (ISC) telah berkirim surat kepada Panwaslukada Kabupaten Pati dengan surat Nomor: 06/ADM.ISC.KV/2011 tertanggal 28 Mei 2011 perihal: Pengaduan Permasalahan Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Periode 2011-2016 yang kami terima dan kami agendakan tanggal 29 Mei 2011 pukul 12.15 WIB; dalam kajian Panwaslukada Kabupaten Pati bahwa permasalahan yang diajukan tersebut berkaitan dengan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Perbaikan Syarat Pencalonan yang pelaksanaannya sudah berakhir tanggal 19 Mei 2011. Maka merujuk Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah; dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2009, bahwa "LAPORAN PELANGGARAN DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN SESUAI WILAYAH KERJANYA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI SEJAK TERJADINYA PELANGGARAN. Sehingga laporan dari PEMOHON atau IMAM SUROSO CENTER (ISC) tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah KADALUWARSA.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan dari Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Pati dan Kabag Operasi Polres Kabupaten Pati yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Pati

- Bahwa Polisi telah melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati tahun 2011;
- Pengamanan tersebut telah dilakukan secara bertahap menurut tahapan pengamanan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- Jumlah personel polisi untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati sebanyak 489 orang;

- Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati berjalan dengan tertib;
- Bahwa tidak ada kerumunan masa atau pengerahan masa yang mengepung kantor KPUD Pati;
- Bahwa Polisi menerima laporan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Mudasir terhadap Sujoko;
- Bahwa Kepolisian Resort Pati menetapkan adanya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Mudasir;

2. Kabag Operasi Polres Kabupaten Pati

- Pada tanggal 19 Mei 2011 Saudara Sujoko dan kawan-kawan hadir di KPU Kabupaten Pati;
- Pada saat itu hadir juga anggota dari PDI Indonesia, antara lain Saudara Mudasir;
- Bahwa personel Polisi yang bertugas antara lain terdiri dari, Sabara dan juga ada yang berpakaian preman (tidak pakai dinas);
- Bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Pati terbagi tiga, yaitu pengamanan benda, pengamanan orang, dan pengamanan kegiatan;
- Bahwa di dalam kantor KPU Kabupaten Pati pada saat itu terlihat ada anggota KPU yang terkadang berkumpul di ruangan Sekretariat KPU yang letaknya di ruangan depan;
- Kabag Operasi tahu di kantor KPU ada peristiwa perobekan dan perampasan berkas dan berkas yang ditaruh di kantor KPU hilang;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 telah mendengar keterangan dari Komisi Pemilihan Umum dan pada tanggal 15 Agustus 2011 telah mendengar keterangan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum

- Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon. Ketentuan tersebut sesuai dengan perubahan terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2004 yang disebutkan ketentuan pada angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- Bahwa ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran. Ketentuan tersebut masih didasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang belum diubah sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum;
- Sehubungan dengan penjelasan pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah ketentuan pada angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Namun demikian, karena yang mendaftarkan bakal pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka penyampaian hasil perbaikan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 disebutkan bahwa Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 disebutkan bahwa Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan atau/Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan Calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD;

- Berdasarkan penjelasan angka 5 di atas, maka ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah ketentuan yang lebih tinggi, yakni ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan terhadap ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya
- Selanjutnya KPU provinsi Jawa Tengah agar melakukan supervisi serta monitoring kepada KPU kabupaten Pati terkait pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 agar dapat mempedomani surat KPU ini sebelum revisi terhadap Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2010 diterbitkan.

2. Sarwono (DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah)

- Pada tanggal 17 Mei 2011, Saksi memperoleh telepon dari Imam Suroso yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencabutan berkas bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Pati;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi terkait dengan pencabutan berkas bakal pasangan calon Imam Suroso dan Sujoko maka pada hari yang sama Saksi melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Pati;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, Saksi datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Pati untuk minta penjelasan terkait pencabutan berkas namun pihak KPU Kabupaten Pati tidak dapat ditemui;
- Pada tanggal 19 Mei 2011, Saksi berusaha kembali menemui pihak KPU Kabupaten Pati untuk menyerahkan kelengkapan berkas karena pada tanggal tersebut merupakan batas terakhir pengumpulan kelengkapan berkas;

- Pada hari yang sama, Saksi mengetahui DPP PDI Perjuangan telah mengirimkan kepada KPU Kabupaten Pati surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 081/KPTS/V/2011 yang pada pokoknya menetapkan pembekuan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati;

3. Djarot Saiful Hidayat (DPP PDI Perjuangan)

- Bahwa rekomendasi hanya berasal dari DPP dan DPC hanya bertugas mendaftarkan pasangan calon yang direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa pencabutan rekomendasi DPP hanya bisa dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan;
- Bahwa internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada permasalahan internal terkait dengan rekomendasi calon pasangan;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, DPP PDI Perjuangan membekukan DPC PDI Perjuangan, Pati;
- Pada tanggal 22 Mei 2011, Saudara Sunarwi dan kawan-kawan dipecat dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya

money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu

penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*,

pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan

dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilukada. Namun demikian Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010 memberikan pula kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada. Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 berdasarkan Tanda Terima Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

(Bukti P-5 dan Bukti P-6). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (*vide* Bukti P-1); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua (*vide* Bukti P-2); dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 (*vide* Bukti P-3) ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011, hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, dan Jumat tanggal 29 Juli 2011;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 272/PAN.MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011 dengan alasan Termohon menerima penggantian Pasangan Calon dan mengizinkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati atas nama Sunarwi dan Tedjo Pramono (Pihak Terkait) yang ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 40 Tahun 2011, tertanggal 4 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Pati, padahal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) telah merekomendasikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama Imam Suroso dan Sujoko (Pemohon) dengan Nomor 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011, perihal Rekomendasi. Atas rekomendasi DPP PDIP tersebut, Pemohon didaftarkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP (Sunarwi S.E., MM dan Irianto Budi Utomo S.H), tanggal 5 Mei 2011 di kantor Termohon, Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54 Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 dan menanyakan apa dasar dan alasan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, padahal Pemohon akan melengkapi

kekurangan dokumen dan syarat-syarat pendaftaran sebagaimana yang diminta oleh Termohon sejak tanggal 11 Mei 2011 atau melengkapi persyaratan administrasi tersebut sebelum Termohon menerbitkan Surat Termohon Nomor 271/333 perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 12 Mei 2011. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Koesmari, FX. Sudiyono, Guntur Saptono, Purwanto Hadi, dan Mochamad Sentot Sedayu Aji yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 8 Agustus 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Aminudin Jamil, Sunar, dan Agus Muhyidin yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, SE. MM. dan Tejo Pramono mengajukan keterangan tertulis tertanggal 9 Agustus 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2011. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, SE. MM. dan Tejo Pramono mengajukan bukti-bukti surat/tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11 dan mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama Sugihardi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011 telah pula mendengar keterangan dari Kapolres Kabupaten Pati dan Kabag Operasi Polres Kabupaten Pati yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panwaslukada Kabupaten Pati telah menyampaikan keterangan tertulis tertanggal 10 Agustus 2011, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.5], dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011 dengan alasan karena Termohon telah menerima penggantian Pasangan Calon dan menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten atas nama Sunarwi dan Tedjo Pramono (Pihak Terkait) yang ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 40 Tahun 2011, tertanggal 4 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang didaftarkan oleh DPC PDIP Kabupaten Pati, padahal sebelumnya DPP PDIP telah merekomendasikan dan mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama Imam Suroso dan Sujoko dengan Nomor 1011/IN/DPP/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011, perihal Rekomendasi. Rekomendasi DPP PDIP tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPC PDIP Kabupaten Pati *in casu* Ketua dan Sekretaris DPC PDIP (Sunarwi S.E., MM dan Irianto Budi Utomo S.H), tertanggal 5 Mei 2011 dengan mendaftarkan Pemohon di kantor Termohon, Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bahwa pada waktu pendaftaran berkas persyaratan Pemohon, Termohon telah menyatakan berkas pencalonan Pemohon tidak lengkap dan Termohon menyatakan kelengkapan berkas pencalonan tersebut dapat diserahkan oleh Tim Sukses atau Tim Kampanye Pemohon;

Bahwa terkait dengan kelengkapan berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 271/333 perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 12 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan kelengkapan berkas pencalonan harus diterima oleh Termohon selambat-lambatnya tujuh hari setelah pendaftaran. Berdasarkan surat Termohon tersebut, Pemohon maupun Tim Suksesnya pada tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 telah berupaya menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran, akan tetapi Termohon selalu menghindar dan tidak bersedia untuk ditemui. Bahkan setiap kali Pemohon ataupun Tim Suksesnya hendak menyerahkan kelengkapan berkas, Termohon selalu menyatakan yang berhak menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran hanyalah Ketua dan Sekretaris Partai yang mendaftarkan Pemohon. Menurut Pemohon bahwa tindakan Termohon yang tidak bersedia menerima kelengkapan berkas pendaftaran Pemohon yang secara resmi dan sah direkomendasi oleh DPP PDIP telah merugikan hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi atau setidaknya telah bertentangan dengan Pasal 67 huruf a UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 40 huruf b

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *juncto* butir II (Tahapan) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

Bahwa pada masa tenggang waktu melengkapi berkas pencalonan, Termohon telah menerima permohonan baru Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama Sunarwi dan Tedjo Pramono (Pihak Terkait) melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP (Sunarwi, SE. MM dan Irianto Budi Utomo, SH), padahal pencabutan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 sama sekali tidak pernah dikomunikasikan atau diberitahukan terlebih dahulu oleh Termohon, Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Pati kepada Pemohon, baik secara lisan ataupun tertulis. Menurut Pemohon DPP PDIP tidak pernah mencabut rekomendasi kepada Pemohon sebagai pasangan calon yang diusulkan;

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 dengan menanyakan apa dasar dan alasan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, padahal Pemohon akan melengkapi dokumen dan syarat-syarat pendaftaran sebagaimana yang diminta oleh Termohon sejak tanggal 11 Mei 2011 atau melengkapi persyaratan administrasi tersebut sebelum Termohon menerbitkan Surat Termohon Nomor 271/333, perihal Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Mei 2011. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama Koesmari, FX. Sudiyono, Guntur Saptono, Purwanto Hadi, dan Mochamad Sentot Sedayu Aji yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Koesmari

- Saksi melihat berkas pendaftaran Pasangan Imam Suroso dan Sujoko diterima oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Pati pada tanggal 5 Mei 2011 dan langsung dilakukan pengecekan berkas;
- Bahwa berkas Imam Suroso dan Sujoko dinyatakan belum lengkap oleh KPU Kabupaten Pati yang kemudian KPU Kabupaten Pati memberikan tanda terima penyerahan berkas;
- Pada tanggal 11 Mei 2011, saksi dan Tim akan menyerahkan kelengkapan kekurangan berkas kepada KPU Kabupaten Pati tetapi KPU Kabupaten Pati tidak mau menerima dengan alasan “nanti ada penjelasan atau pemberitahuan tersendiri dari KPU Kabupaten Pati.

2. F.X. Sudiyono

- Pada tanggal 7 – 9 Mei 2011 dan 11 Mei 2011, saksi bersama dengan Tim Kampanye menyusun kelengkapan berkas;
- Pada tanggal 12 Mei 2011 Saksi konsultasi dengan KPU Kabupaten Pati dan menyerahkan kelengkapan berkas, yang kemudian oleh KPU Kabupaten Pati diberikan Surat Pemberitahuan Verifikasi Perlengkapan Berkas dalam rentang waktu tanggal 13 – 19 Mei 2011 yang dilakukan oleh Pimpinan PDIP.

3. Guntur Saptono

- Pada tanggal 19 Mei 2011, saksi bersama Tim Sukses Pasangan Imam Suroso dan Sujoko mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pati dan melihat pendukung Sunarwi berada di Kantor KPU Kabupaten tersebut;
- Menurut Saksi berkas yang dibawa oleh Sujoko dirampas dan dirobek oleh Ali Sasmito yang merupakan Tim Sukses Sunarwi – Tejo Pramono.

4. Purwanto Hadi

- Saksi ikut menghadiri pendaftaran Pasangan Imam Suroso dan Sujoko yang dilakukan oleh Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP dan Irianto Budi Utomo, selaku Sekretaris DPC PDIP Pati di Kantor KPU Kabupaten Pati;
- Pada tanggal 7 Mei 2011, saksi menelpon Ketua KPU Kabupaten Pati untuk konsultasi perihal kekurangan kelengkapan berkas bakal Pasangan Imam Suroso dan Sujoko;

- Pada tanggal 12 Mei 2011, saksi menerima surat kelengkapan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor 271/333;
- Saksi mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pati tetapi ditolak dikarenakan yang boleh menyerahkan kelengkapan berkas adalah Pimpinan Partai Politik;

5. Mochamad Sentot Sedayu Aji

- Pada tanggal 6 Mei 2011, saksi dan Sudiyono konsultasi dengan Pramudya dan Hendro mengenai syarat kelengkapan dan mereka mengatakan perbaikan dilakukan oleh pasangan calon;
- Pada tanggal 12 Mei 2011, saksi mendapat surat dari KPU Kabupaten Pati mengenai hasil verifikasi yang berisi mengenai kekurangan berkas dan keharusan penyerahan kekurangan berkas dilakukan oleh Pimpinan Parpol;
- Pada tanggal 19 Mei 2011, saksi melihat Sunarwi menyerahkan kelengkapan berkas pencalonan atas nama dirinya dengan Tejo Pramono dan diterima oleh KPU Kabupaten Pati;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Termohon membenarkan bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati melalui Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tanggal 5 Mei 2011;
- Termohon tidak pernah menjelaskan siapa yang boleh menyerahkan kekurangan berkas persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 dan Termohon juga tidak pernah menyatakan berkas pencalonan permohonan telah dinyatakan lengkap;
- Termohon tidak pernah menghindar atau tidak bersedia ditemui oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menerima kekuranglengkapan berkas pencalonan;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2011 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati mengajukan pasangan calon baru menggantikan Pemohon melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh Sunarwi, S.E., MM., selaku Ketua DPC PDI

Perjuangan dan Irianto Budi Utomo, S.H., selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

- Bahwa tidak benar Pemohon telah memenuhi seluruh syarat calon dan pencalonan karena DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati sebagai partai yang mengusulkan Pemohon tidak pernah melengkapi atau memperbaiki persyaratan Pemohon tetapi telah mengganti dengan pasangan calon baru yaitu Sunarwi, SE., MM. dan Tejo Pramono. Penggantian calon baru tersebut dibenarkan oleh Pasal 60 ayat (3) UU 12/2008;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaian Termohon untuk menentukan dapat atau tidaknya diterima sebagai bakal pasangan calon adalah bukan karena calon tersebut mendapat surat Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan melainkan calon tersebut diusulkan oleh parpol yang telah memenuhi syarat minimal 15% perolehan kursi atau suara sah dan surat pendaftaran pencalonan telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik yang bersangkutan sesuai tingkat daerah pencalonannya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44 dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, serta mengajukan tiga orang saksi bernama Sugihardi, Irianto Budi Utomo, dan Mudasir yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sugihardi

- Bahwa hasil rapat kerja PDI Perjuangan terjaring dua calon bupati yaitu Imam Suroso dan Sunarwi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati dan calon wakil bupatinya terjaring tujuh calon, antara lain, yaitu Sutarto Untosa, Budiono, Ali Mansyur, H. Amin Prasetya, Kasiman, dan Supriyanto;

- Bahwa hasil penjangkaran tersebut di laporkan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya dibawa di DPP;
- Saksi tidak tahu ada proses penggantian calon bupati dari Imam Suroso menjadi Sunarwi.

2. Irianto Budi Utomo

- Pada tanggal 5 Mei 2011, saksi dan Sunarwi mendaftarkan Imam Suroso dan Sujoko di KPU Kabupaten Pati;
- Pada tanggal 8 Mei 2011, saksi mengadakan rapat partai dengan mengundang PAC-PAC, Pengurus DPC, dan calon yang didaftarkan, baik bakal calon bupati maupun wakil bupati;
- Bahwa salah satu agenda rapat ada mengsosialisasikan bakal calon bupati maupun wakil bupati yang telah didaftarkan di KPU Kabupaten Pati;

3. Mudasir

- Bahwa Pak Sujoko datang di KPU Kabupaten Pati atas perintah Pak Sunarwi untuk mengganti Pak Tejo karena sakit;
- Kemudian Pak Joko bicara dengan saksi melalui telepon yang intinya bahwa Pak Joko tidak berani pulang dan minta kepada saksi untuk datang ke KPU Kabupaten Pati karena Pak Joko merasa dirinya terancam;

Sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip beberapa peraturan yang berkaitan mengenai penggantian Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa melengkapi persyaratan pencalonan, yaitu:

- Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan:
 - (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;

- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;
 - (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten;
 - (4) KPU Kabupaten melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;
- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:
 - (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
 - (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;

- Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pasangan calon dengan ketentuan:

a. dst;

b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah penggantian Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa melengkapi berkas persyaratan pencalonan adalah dibenarkan dan diperbolehkan. Sekalipun peraturan tersebut di atas membuka peluang untuk penggantian Bakal Pasangan Calon, namun harus dinilai juga apakah Bakal Pasangan Calon yang menggantikan Pemohon tersebut telah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Apabila diteliti lebih lanjut Bukti P-16 berupa Surat Ketetapan Nomor

005/TAP/DPP/VIII/2010, tanggal 01 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan hak mutlak DPP PDIP untuk menentukan dan memutuskan siapa Pasangan Calon yang akan dicalonkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan DPP PDIP *a quo* yang menyatakan, "*Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan*". Selain itu DPP PDI Perjuangan juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 082/KPTS/DPP/V/2011 tentang Pemecatan H. Sunarwi, SE., MM. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 22 Mei 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 24/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 15 Agustus 2011 (*vide* Bukti P-30) meskipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan Pihak Terkait sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena pencalonan Pihak Terkait tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan PDIP sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Mahkamah pencalonan Pihak Terkait menjadi tidak sah, sehingga harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 yang secara sah diusulkan oleh PDIP adalah Pasangan Calon Imam Suroso dan Sujoko (Pemohon). Oleh karena dalam pencalonan tersebut, Termohon belum melakukan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama Imam Suroso dan Sujoko (Pemohon), maka Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan

verifikasi persyaratan bakal pasangan calon atas nama Imam Suroso dan Sujoko (Pemohon) dan apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata memenuhi syarat sebagai pasangan calon, maka pasangan tersebut harus diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 5 Juni 2011 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tertanggal 4 Juni 2011;
 2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua, tertanggal 27 Juli 2011;

- Mendiskualifikasi Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, SE., MM. dan Tejo Pramono dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama, H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd., M. Pd. untuk menggantikan pasangan calon atas nama H. Sunarwi, SE., MM. dan Tejo Pramono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menetapkan kembali pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk mengawasi **pemungutan suara ulang** tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Edi Subiyanto